

**ANALISIS TRANSAKSI PADA JASA JOKI *GAME*
ONLINE *MOBILE LEGENDS* DITINJAU DARI PSAK 107**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Syafira Ilma Maulida
NIM: 212105030055
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**ANALISIS TRANSAKSI PADA JASA JOKI *GAME*
ONLINE MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI PSAK 107**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Syafira Ilma Maulida
NIM: 212105030055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**ANALISIS TRANSAKSI PADA JASA JOKI GAME ONLINE
MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI PSAK 107**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Syafira Ilma Maulida
NIM: 212105030055

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.
NIP: 199107152019032013

**ANALISIS TRANSAKSI PADA JASA JOKI GAME ONLINE
MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI PSAK 107**

SKRIPSI

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 16 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M., CRMP.
NIP. 197404201998032001



Supriani, S.E., M.Si.
NIP. 198404162019032008


Anggota:

1. Dr. Pongky Arie Wijaya, M.M.
2. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.


()

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001



MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“ Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash [28] : 26).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Utsmani Non Tajwid*, (Gresik: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2022), QS. Al-Qashash [28] : 26 .

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya, Ibunda Alful Laila dan Bapak Masduki, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti, serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta tanpa syarat, dan kesabaran yang tak terhingga dalam membesarkan dan membimbing saya. Doa-doa kalian adalah kekuatan terbesar saya dalam melewati setiap tantangan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dengan kebahagiaan dan kesehatan yang tiada putus.
2. Saudara kandung saya. Muhammad Faizin Ambary yang selalu menghibur saya dan memberikan semangat dan support dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Untuk keluarga besar yang sangat saya sayangi, Dengan penuh rasa kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang kalian berikan.
4. Sahabat saya tercinta Cristie Puri Dinanti yang selalu hadir dalam setiap langkah perjuangan. Terima kasih telah menjadi penguat di saat-saat sulit dan teman berbagi di momen-momen penuh tawa. Terima kasih atas semangat dan doa, yang tak ternilai selama proses ini. Kehadiranmu tak hanya memberikan kekuatan, tapi juga menjadi pengingat bahwa saya tidak pernah

sendiri dalam menghadapi segala tantangan. Untuk Syifa Fitriana, sahabatku juga, yang selalu memberikan dukungan dan menghiburku dengan suara indah dan petikan gitarnya yang menenangkan. Nyanyianmu seringkali menjadi pelipur lara dan pengingat bahwa kehangatan persahabatan adalah hal yang paling berharga. Kalian berdua adalah bagian dari perjalanan ini yang tidak akan pernah saya lupakan.

5. Sahabat Si paling yang saya sayangi, Hanifah, Mala, Sofia, Icha, Audilla. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pelipur lelah, dan sumber semangat di setiap langkah. Kebersamaan kalian adalah anugerah yang menjadikan perjalanan ini penuh warna dan tak terlupakan. Terima kasih atas tawa yang tak pernah habis, serta kehadiran kalian yang selalu menenangkan. Persahabatan kita bukan hanya tentang waktu yang dilalui bersama, tetapi tentang ikatan yang tumbuh kuat di tengah suka dan duka. Semoga kebersamaan ini terus terjaga, hingga kapan pun dan di mana pun kita berada.
6. Untuk Nadia temanku terimakasih sudah meminjamkan laptop dan juga sering membantu. Aku sangat menghargai kebaikan dan dukunganmu selama ini.
7. Teman-teman angkatan 2021 khususnya prodi Akuntansi Syariah 3 yang senasib dan seperjuangan.
8. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan juga lancar. Shalawat serta salam senantiasa tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan syafaat serta hidayahnya sehingga dapat membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang seperti saat ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari rintangan dan juga hambatan, namun pada akhirnya dapat dilalui dengan adanya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ana Pratiwi, M.S.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, motivasi, serta semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Aryo Dipo, Imam Rosyadi, Ahmad solihin, Catur Hartono dan Ahmad Zaki Maulana. Terima kasih atas waktu, pengalaman, dan cerita yang kalian bagikan. Peran kalian telah memberi sudut pandang nyata dalam penyusunan skripsi ini. Semoga langkah kalian selalu dalam kebaikan dan keberkahan.
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Semua pihak yang membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 Mei 2025

Syafira Ilma Maulida
NIM: 212105030045

ABSTRAK

Syafira Ilma Maulida, Ayyu Ainin Mustafidah M.E 2025 : Analisis Transaksi Pada Jasa Joki *Game Online Mobile legends* Ditinjau Dari PSAK 107

Kata Kunci: Jasa Joki, *Mobile legends*, PSAK 107.

Dalam akuntansi syariah, akad ijarah adalah salah satu jenis transaksi yang digunakan untuk menyewakan jasa atau manfaat tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan imbalan tertentu. Namun, seiring berkembangnya ekonomi digital, konsep ijarah kini juga relevan dalam komunitas yang menyediakan jasa berbasis game, seperti komunitas joki *Mobile legends*.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik transaksi jasa joki game online *Mobile legends* ditinjau dari PSAK 107 ? 2) Bagaimana cara meningkatkan transaksi jasa joki *game online Mobile legends* sesuai dengan PSAK 107 ?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik transaksi jasa joki game online *Mobile legends* yang ditinjau dari PSAK 107 2) Untuk mengetahui strategi atau cara meningkatkan transaksi jasa joki agar sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam PSAK 107.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada data normatif yang berkaitan erat dengan referensi pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Jasa joki game online *Mobile legends* Banyuwangi ketika melakukan transaksi telah sesuai dengan PSAK 107. dilihat dalam objek sewa dalam praktik joki ini berupa manfaat kenaikan peringkat akun game pelanggan, yang merupakan bentuk manfaat tidak berwujud dan sesuai dengan definisi objek ijarah dalam PSAK 107. 2) Digitalisasi akad diperlukan agar transaksi lebih jelas dan terhindar dari gharar. Kedua, pendapatan harus diakui berdasarkan progres layanan, bukan semata kas masuk, dengan dukungan sistem pelacakan digital. Ketiga, edukasi dan penerapan kode etik digital syariah penting untuk membangun layanan yang adil, jujur, dan amanah.

DAFTAR ISI

	Hal.
COVER	
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subyek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	51

G. Tahap-Tahap Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data dan Analisis	59
C. Pembahasan Temuan	74
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Penelitian Terdahulu	22
4.1 Kesesuaian Komponen Ijarah PSAK 107	81
4.1 Kesimpulan Strategi Transaksi Sesuai PSAK 107.....	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
4.1 <i>Price list</i> jasa joki <i>Mobile legends</i> Aryo Dipo	75
4.2 <i>Price list</i> jasa joki <i>Mobile legends</i> CH Store	76
4.2 <i>Price list</i> jasa joki <i>Mobile legends</i> Imam Rosyadi.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat, membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah internet. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia juga sangat cepat, Hal ini terlihat dari makin tingginya kebutuhan akan internet, yang kini sudah jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi milenial.² Seiring berjalannya waktu, teknologi internet terus berkembang dan memberikan banyak manfaat, di antaranya selain untuk komunikasi dan berbelanja melalui toko online, internet juga menjadi sarana hiburan, seperti bermain *game online*.³

Game online merupakan salah satu fitur yang terdapat di berbagai platform, baik di smartphone maupun PC. Fitur ini berupa aplikasi yang dirancang untuk hiburan dengan berbagai jenis permainan. Setiap game memiliki kategori dan klasifikasinya sendiri, yang dapat ditemukan di toko aplikasi seperti Playstore, App Store, dan lainnya. Jenis permainan yang tersedia pun sangat bervariasi, mulai dari MOBA (Multiplayer Online Battle

² Mohamad Mondir, Ahmadio Ahmadio, and Hari Sukarno, "The Influence of Islamic Marketing Mix on Shopee Customer Loyalty towards Customer Satisfaction: Evidence from Milenial Muslim Jember," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 8 (2023), <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.660>.

³ Muhammad Faiz Ardiansyah, skripsi : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Game Ghenshin Impatct Di Desa Kanggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo " (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2024) hal 1

Arena), Survival, Jungle, Race, dan masih banyak lagi, dengan pilihan game yang cocok untuk segala usia, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Saat ini, Indonesia sedang mengalami perkembangan *game online* yang cukup pesat. Hal ini tentunya dapat dicapai berkat dukungan dari sejumlah talenta muda Indonesia yang sangat inovatif, kreatif, dan sangat kompeten. Banyak jenis pekerjaan atau karir menawarkan bakat ini, seperti developer game, penerbit game, pemain profesional, streamer, bahkan joki game itu sendiri. Tidak diragukan lagi, kemajuan dalam industri *game online* tidak dapat diabaikan saat ini. Generasi muda, yang faktanya memiliki mayoritas minat dalam permainan, kini mulai menghasilkan pendapatan yang cukup menguntungkan dari berbagai profesi yang disebutkan sebelumnya. Banyak turnamen *game online* lokal, nasional, dan internasional telah mengikuti perkembangan *game online*.⁴

Kemunculan teknologi dan perkembangan *game online* telah memberikan dampak yang signifikan pada gaya hidup, termasuk bagi generasi muda yang tidak bisa terlepas dari smartphone. Salah satu game yang mendominasi pasar saat ini adalah *Mobile legends: Bang Bang*, sebuah permainan berbasis tim dengan genre *Multiplayer Online Battle Arena* (MOBA).⁵

⁴ Mahrus Ali, Skripsi : “ Analisis Transaksi Jasa Joki Rank *Mobile legend* Melalui Sosial Media Persepektif Fatwa DSN No 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah ” (Jember : IAIN Jember 2020) hal 1

⁵ Amalia Regita Cahyani, Skripsi : " Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik Transaksi Jasa Joki Ranked *game online Mobile legend* (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang" (Semarang : UIN Walisongo, 2019) hal 2

Mobile legends adalah game bergenre MOBA yang diluncurkan oleh Moonton pada tahun 2016, dan dirancang khusus untuk dimainkan di platform iOS dan Android.⁶ Di Indonesia, game ini menjadi sangat populer, menjadikannya salah satu *game online* yang paling banyak dimainkan. Dalam permainan *Mobile Legend*, ada beberapa Tingkat atau rank, seperti warrior, elite, master, grand master, epik, legends, mithycal glory dan terakhir mithyhal imortal, yang diperoleh oleh pemain setelah memenangkan pertandingan. Pada *game online Mobile legends* ini jika pemain kalah, mereka juga akan dihukum dengan turunnya rank. Rasa kompetisi akan muncul di antara pemain, sehingga beberapa menggunakan jasa joki mobile legend untuk memperoleh rank yang tinggi.⁷

Seorang penjoki ini adalah profesional dalam bidang game *Mobile legends* dan sangat handal sehingga mereka dapat memainkan game *Mobile legends* selama berjam-jam. Dengan demikian, mereka dapat "mengiklankan" kemampuan mereka untuk pemain yang ingin bermain game segera dan memperoleh eksistensi dalam dunia *Mobile legends*. Joki ini harus meraih Rank sesuai permintaan pemain yang menggunakan jasa mereka, dan kemampuan mereka pasti akan dibayar.⁸

Jasa joki dalam game *Mobile legends: Bang Bang* telah menjadi salah satu layanan yang cukup populer di kalangan pemain. Fenomena ini muncul

⁶ Wikipedia, "Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)," wikipedia, n.d.

⁷ Naufal Nandiwardhana " Persepsi Pemain Game Online Terhadap Penggunaan BA (Brand Ambassador) Perempuan Di E-sports Mobile Legends Di Kota Semarang " Universitas Semarang, 2024.

⁸ Fastwork, "Jasa Joki Dan Partner Games Online," fastwork, n.d.

seiring dengan meningkatnya persaingan antar pemain dalam mencapai peringkat (rank) yang lebih tinggi, mengumpulkan hadiah, atau menyelesaikan misi tertentu yang membutuhkan waktu dan keterampilan bermain yang tidak dimiliki oleh semua pemain. Dalam *game* seperti *Mobile legends*, peringkat yang tinggi tidak hanya menjadi tanda kemampuan bermain yang baik, tetapi juga sering kali menjadi simbol prestise di komunitas pemain.⁹

Jasa joki kini tidak hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi telah menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Banyuwangi adalah Kabupaten terluas di Jawa Timur.¹⁰ Meski terletak di ujung timur Pulau Jawa dan jauh dari pusat industri digital nasional, pelaku jasa joki di Banyuwangi mampu menjangkau pasar hingga antar pulau. Mereka memanfaatkan media sosial, grup komunikasi, dan platform daring untuk menawarkan layanan. Fenomena ini mencerminkan perkembangan ekonomi digital dan pola konsumsi generasi muda yang mengutamakan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan melalui teknologi.

Banyak kita lihat peningkatan penggunaan Jasa Joki Rank di kalangan gamer, terutama di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Twitter. Platform media sosial ini sangat mudah diakses dan dapat digunakan untuk promosi dan bahkan transaksi. Tersedia dan dapat digunakan sebagai media promosi dan bahkan untuk melakukan transaksi

⁹ Mahrus Ali and Mahmudah Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah," *Rechtenstudent 2*, no. 2 (2021): 122–31, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61>.

¹⁰ Pengaruh Inflasi et al., "Pengaruh Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Banyuwangi Tahun 2019-2024," no. January (2025), <https://doi.org/10.59435/jimnu.v3i1.468>.

karena keterbatasan ruang antara klien dan penyedia jasa joki tersebut. Selain itu, klien hanya perlu mengirimkan akun *Id Mobile legends* kepada penyedia jasa joki, dan pembayaran yang dijanjikan dapat ditransfer melalui ATM dan metode lainnya.¹¹

Fenomena joki *game online Mobile legends* mencerminkan dinamika dunia digital yang memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan etika dalam komunitas game. Layanan ini memberikan solusi cepat bagi pemain tetapi juga menimbulkan berbagai kontroversi yang perlu dipahami lebih dalam. Beberapa pihak memandang bahwa penggunaan jasa joki dapat merusak esensi kompetisi dalam game karena pemain tidak memperoleh hasil berdasarkan usahanya sendiri. Selain itu, risiko keamanan akun menjadi isu lain yang sering disoroti, mengingat pelanggan harus memberikan akses penuh kepada joki untuk memainkan akunnya. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan akun, seperti pencurian data atau pengubahan informasi pribadi.¹²

Dalam fiqh muamalah, transaksi antara gamer dan penjoki sangat erat kaitannya dengan akad ijarah, karena pada dasarnya transaksi ini melibatkan pemanfaatan jasa (*manfaat amal*) yang diberikan oleh penjoki kepada gamer dengan imbalan tertentu. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

¹¹ D W I Fani Palupi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Akun Melalui Rekening Bersama Pada Aplikasi Game Online Pubg Mobile" (Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

¹² Efisty Wirandika Yusuf, "Joki Mobile Legends Di Indonesia Tahun 2019-2023" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyah) atas barang itu sendiri. Ijarah juga didefinisikan sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam jangka waktu tertentu.¹³

Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa akad ijarah sah dan halal selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur yang haram atau bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, jika sebuah jasa yang ditawarkan, seperti jasa joki game, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (misalnya tidak mengarah pada perjudian atau perilaku merugikan lainnya), maka transaksi tersebut dapat dianggap sah. Namun, jika objek yang disewa atau jasa yang diberikan melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti dalam hal perjudian atau permainan yang merusak moral, maka akad tersebut menjadi tidak sah.¹⁴

Penerapan akad ijarah dalam jasa joki game dapat dianalisis dari segi kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam akad ijarah, terdapat kewajiban bagi penyedia jasa untuk memberikan layanan sesuai dengan yang disepakati, sedangkan pengguna jasa berkewajiban memberikan imbalan atau bayaran yang sesuai. Penerapan akad ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang jelas dalam transaksi jasa joki game, baik dari sisi syariah maupun praktek ekonomi digital. Namun, meskipun akad ijarah bisa digunakan untuk mendasari hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa, masih banyak tantangan yang perlu dianalisis lebih lanjut.

¹³ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2015): 166–89.

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/10/09-Ijarah.pdf>

Dalam akuntansi syariah, akad ijarah adalah salah satu jenis transaksi yang digunakan untuk menyewakan jasa atau manfaat tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan imbalan tertentu. Transaksi jasa seperti ini secara teoretis dapat dikategorikan dalam skema ijarah (sewa jasa), di mana terjadi perpindahan manfaat (jasa) dengan imbalan yang telah disepakati. Mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, setiap transaksi sewa jasa harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.¹⁵

Prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang ditekankan dalam ajaran Islam menjadi dasar utama dalam penerapan akuntansi syariah, termasuk dalam transaksi ijarah.¹⁶ Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya secara jelas, serta mencegah terjadinya ketidakadilan atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Biasanya, akad ini banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah untuk transaksi seperti pembiayaan sewa-menyewa atau penggunaan jasa profesional. Namun, seiring berkembangnya ekonomi digital, konsep ijarah kini juga relevan dalam komunitas yang menyediakan jasa berbasis game, seperti komunitas joki *Mobile legend*.

Praktik penyediaan jasa joki dalam *game Mobile legends* menimbulkan sejumlah isu yang relevan untuk dianalisis dari sudut pandang akuntansi syariah. Salah satu aspek penting adalah sejauh mana aktivitas ini

¹⁵ Angga Abdul Rokhim and Rizky Maulana Pribadi, "Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT AL-FATH IKMI Cabang LEGOSO, Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 76–85.

¹⁶ Dewi Erma Yunitasari dan sofiah, "Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1 (2025): 168–72.

sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana transaksi jasa joki ini seharusnya diakui dan disajikan dalam laporan keuangan, khususnya jika dijalankan oleh entitas bisnis yang ingin mematuhi prinsip akuntansi berbasis syariah. Oleh karena itu, analisis penggunaan pendekatan akuntansi ijarah menjadi relevan dalam menjawab tantangan pencatatan dan pelaporan transaksi jasa dalam konteks ekonomi digital yang berkembang saat ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, analisis transaksi jasa joki game online dari sudut pandang akuntansi, terutama PSAK 107 dan standar lainnya, menjadi penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana transaksi ekonomi digital seperti ini seharusnya diperlakukan secara akuntansi. Hal ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan akuntansi digital di Indonesia serta menjembatani kesenjangan antara praktik digital yang berkembang pesat

dengan regulasi akuntansi formal yang masih menyesuaikan diri. Mengacu pada judul "**ANALISIS TRANSAKSI PADA JASA JOKI GAME ONLINE MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI PSAK 107**", penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transaksi jasa joki game online dipahami dan dicatat berdasarkan perspektif akuntansi ijarah dalam PSAK 107, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam konteks praktik ekonomi digital.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka fokus penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jasa joki *game online Mobile legends* ditinjau dari PSAK 107 ?
2. Bagaimana cara meningkatkan transaksi jasa joki *game online Mobile legends* sesuai dengan PSAK 107 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jasa joki *game online Mobile legends* yang ditinjau dari PSAK 107
2. Untuk mengetahui strategi atau cara meningkatkan transaksi jasa joki agar sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam PSAK 107.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan di atas, penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi para peneliti untuk menambah pengetahuan mereka dan memperluas pemahaman mereka tentang sistem transaksi "joki ranked" dalam *game online Mobile legends*, yang ditinjau dari perspektif

telaah akad ijarah. Ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang pengembangan ilmu mu'amalah.¹⁷

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan menganalisis penerapan akuntansi ijarah dalam jasa joki *game*, Peneliti dapat mendapatkan manfaat praktis baik dalam pengembangan karir akademik maupun dalam pemahaman terhadap penerapan hukum syariah di industri digital yang terus berkembang.

b) Bagi Instansi

Bagi UIN Khas Jember penelitian tentang Analisis Transaksi pada joki *game online Mobile legends* ditinjau dari PSAK 107 dapat memberikan manfaat praktis dengan memperkaya kurikulum dan riset di bidang ekonomi syariah dan digital. Hal ini juga membuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan industri game, memperkuat peran UIN Khas

Jember dalam pemberdayaan ekonomi syariah, serta memperkuat reputasi akademik kampus sebagai pusat kajian inovatif. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk program pengabdian masyarakat yang mengedukasi tentang transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁷ Alfi Husna, Skripsi : “ Analisis Jual Beli Akun *Game online Mobile legend* Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 (Studi Kasus Squad Sainst Indo 2) ” (Medan : UIN Sumatra Utara, 2019) hal 7

c) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian tentang Analisis Transaksi pada joki *game online Mobile legends* ditinjau dari PSAK 107 dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang transaksi syariah dalam bisnis digital. Hal ini membantu memastikan bahwa layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah, menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan bertanggung jawab, serta mencegah praktik yang merugikan atau eksploitasi. Selain itu, penerapan akuntansi ijarah dapat membuka peluang bagi pengusaha dan konsumen untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital yang lebih etis dan berkelanjutan.

d) Bagi Pembaca

Analisis penerapan akad ijarah terhadap jasa joki *game online*, khususnya *Mobile legend*, memberikan manfaat praktis bagi pembaca dengan meningkatkan pemahaman tentang penerapan hukum Islam dalam transaksi digital, memastikan keabsahan dan keadilan transaksi, serta membantu penyusunan kontrak yang sesuai syariah. Selain itu, artikel ini juga memberi wawasan tentang perlindungan bagi konsumen dan penyedia layanan, mendorong etika yang baik dalam dunia game, serta membuka pemahaman mengenai dampak ekonomi dari jasa joki. Secara keseluruhan, artikel ini membantu pembaca memahami bagaimana menjalankan transaksi digital dengan prinsip syariah yang adil dan transparan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mencakup pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian peneliti. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang dimaksud oleh peneliti

1. Joki *Game*

Analisis Joki *game* adalah individu yang menawarkan jasa untuk memainkan *game* atas nama orang lain, biasanya untuk meningkatkan peringkat atau level dalam permainan. Mereka memiliki keahlian tinggi dalam bermain *game* dan sering kali dibayar untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendapatkan item atau mencapai level tertentu. Istilah ini juga merujuk pada praktik yang lebih luas di mana seseorang melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh orang lain, termasuk dalam konteks pendidikan atau olahraga. Joki *game* dapat ditemukan di berbagai platform dan game populer seperti *Mobile legends*.¹⁸

2. *Mobile legends*

Mobile legend adalah sebuah permainan online bergenre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari lima pemain. Dalam permainan ini, setiap pemain memilih karakter yang disebut hero, yang memiliki kemampuan dan peran unik seperti tank, marksman, atau mage. Tujuan utama adalah menghancurkan basis lawan sambil mempertahankan basis sendiri. Pemain

¹⁸ Antonio, Apa itu Joki *Game online* ?, <https://www.vcgamers.com/news/apa-itu-joki-game-online-simak-penjelasan-lengkapny/> 2 November 2024.

juga harus memahami berbagai istilah penting, seperti KDA (Kill, Death, Assist) untuk mengukur performa, dan farm untuk mengumpulkan sumber daya. Mode permainan bervariasi, termasuk Classic untuk pemula dan Rank untuk kompetisi lebih serius.¹⁹

3. Akad Ijarah (PSAK 107)

Akad ijarah dalam konteks ekonomi syariah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang mengatur transaksi sewa-menyewa atau pemberian jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu, yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sistem akuntansi syariah, akad ijarah mencakup dua elemen penting: objek sewa atau manfaat yang diberikan, dan imbalan yang diterima sebagai upah atas jasa atau sewa tersebut. Akuntansi ijarah melibatkan pencatatan transaksi keuangan yang terkait dengan akad ini untuk memastikan transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

¹⁹ Arti MI atau *Mobile legend*, <https://plus.kapanlagi.com/arti-ml-atau-mobile-legends-ketahui-juga-cara-main-dan-istilah-lain-dalam-game-online-ini-d6ff38.html?page=2> 2 November 2024.

²⁰ Eny Latifah and Rudi Abdullah, “Akuntansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah),” *JJAR: Journal Of International Accounting Research* 1, no. 02 (2022): 82–98, <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1129>.

BAB I Pendahuluan, bagian ini berisi tentang dasar penelitian yaitu, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bagian ini menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bagian ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi, gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan juga pembahasan temuan.

BAB V Penutup, bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan diakhiri dengan penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Hasil-hasil tersebut dirangkum secara ringkas, baik yang berasal dari publikasi ilmiah maupun karya ilmiah yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, jurnal, dan sumber lainnya.²¹ Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Mahrus Ali pada tahun 2020 dengan judul " Analisis Transaksi Jasa Joki Rank *Mobile legends* Melalui Sosial Media Persepektif Fatwa DSN No 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah"²².

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu penelitian ini tidak hendak mengungkap bahwa transaksi jasa joki rank harus menggunakan akad ju'alah, akan tetapi mengkaji jasa joki rank ini dari karakteristiknya dan mencari tahu akad apa yang dapat di aplikasikan dalam jenis transaksi semacam ini, dari sekian jenis akad yang terdapat dalam fiqh mu'amalah kemudian penulis memilih untuk mengkajinya menggunakan akad ju'alah karna mengacu pada dua pendapat imam besar, yaitu Madzhab Maliki dan Imam Syafi'i.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),

²² Mahrus Ali, Skripsi : " Analisis Transaksi Jasa Joki Rank *Mobile legend* Melalui Sosial Media Persepektif Fatwa DSN No 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah " (Jember : IAIN Jember 2020)

2. Penelitian yang dilakukan Aditya Nugraha, Sandy Riizki Febriadi dan Panji Adam Agus Putra tahun 2022 dengan judul “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad ijarah Pada jasa *Wedding Organizer Great Wedding Planner* Kota Bandung”²³

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian ini yaitu Meskipun sistem panjar Great Wedding Planner Kota Bandung tidak menentukan persentase uang muka dan jatuh tempo pelunasan, itu tidak bertentangan dengan prinsip Fikih Muamalah. Dengan panjar berfungsi sebagai pengikat kontrak, bukan jaminan atas pembatalan atau kegagalan, sistem ini mendorong kepercayaan antara manajemen dan klien. Uang muka atau panjar dianggap sah dalam fikih muamalah karena dianggap sebagai iwad atau ta'zir untuk pihak yang gagal melakukan tugasnya dan bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak.

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Yasir Nasution dan Zainuddin tahun 2022 “ Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Praktik Joki *Game online Player Unkwon Battle Ground* (Studi Kasus Di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ”²⁴

²³ Aditya Nugraha, Sandi Rizki Febriadi, and Panji Adam Agus Putra, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner Kota Bandung,” *Bandung Conference Series: Syariah Banking* 1, no. 1 (2022): 16–21, <https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2489>.

²⁴ Muhammad Yasir Nasution and Zainuddin, “Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Praktik Joki *Game online* Player Unknown Battle Ground (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Iii Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,” *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 56–71, <https://doi.org/10.56874/eksya.v3i1.728>.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, transaksi jasa joki yang terdaftar di *game online player unknown battle ground* (PUBG) menggunakan akad sewa-menyewa, atau ijarah, dengan menggunakan jasa samsarah, yaitu menyewa pekerjaan seseorang untuk memberikan jasa atau keahlian mereka. Pemberi jasa adalah teman sekelas dan berpengalaman bermain PUBG. Pemakai jasa joki dapat meningkatkan level *game* dengan memberikan ID dan *Password game* secara langsung dan membayar jasa joki melalui rekening mereka.

4. Penelitian yang dilakukan Eny Latifah dan Rudi Abdullah tahun 2022 “Akuntansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah)”²⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Perusahaan jasa merupakan organisasi yang memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menyediakan layanan kepada pelanggan tanpa menghasilkan produk fisik. Salah satu bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi syariah yang relevan dengan perusahaan jasa adalah ijarah. Ijarah adalah akad yang berfokus pada pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Ijarah tidak memindahkan kepemilikan barang, dan sewa yang dimaksud adalah sewa operasi

²⁵ Ali and Mahmudah, “Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah.”

(Operating Lease), di mana kepemilikan dan risiko barang tetap berada pada lessor (pemilik).

5. Penelitian yang dilakukan Akhmad Ashari Manda dan Musyfikah Ilyas pada tahun 2022 “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Game online Mobile legend* Sebagai Peningkat Ekonomi Masyarakat ”²⁶

Metode penelitian yang digunakan yaitu *library reseach* . Hasil penelitian ini yaitu Sumber penghasilan professional player *game online Mobile legend*, yaitu: gaji dari tim, hadiah turnamen, endorsement, sponsor, dan live streaming video game. Hukum asal dari *game online Mobile legends* ini juga boleh, selagi tidak ada illat (alasan dasar) keharaman yang menjadikan *game online* itu berubah menjadi alat malahi. Apa itu alat malahi? Alat malahi juga sering disebut dengan istilah alat al-lahwi, yaitu alat yang ditujukan semata untuk bersendagurau sehingga melalalaikan penggunaanya dari berdzikir kepada Allah subhanahu wata’ala.

6. Penelitian yang dilakukan Syahdan Hidayat, Rahman Ambo Masse dan Ayu Ruqqiyah Yunus tahun 2023 “ Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Event Organizer Project 13 Di Makassar ”²⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Hasil penelitian tentang proyek 13 menunjukkan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan ketentuan

²⁶ Akhmad Ashari Manda dan Musyfikah Ilyas “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Game online Mobile legend* Sebagai Peningkat Ekonomi Masyarakat ” 2022

²⁷ Syahdan Hidayat, Rahman Ambo Masse, and Ayu Ruqayyah Yunus, “Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Event Organizer Project 13 Di Makassar,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2022): 2195–2203, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2402>.

syariah karena kejelasan perjanjian dan perjanjian kerja sama tertulis. Dijelaskan bahwa kedua belah pihak telah berbicara tentang hak, kewajiban, dan upah yang telah disepakati sebelum menandatangani perjanjian kerja sama, dan syarat-syarat proyek 13 mengharuskan adanya dana untuk membayar hak-hak tersebut. Selain itu, berdasarkan penelitian peneliti, kontrak kerjasama yang dibuat oleh penyelenggara acara proyek 13 termasuk dalam kontrak ijarah.

7. Penelitian yang dilakukan Komala Dewi dan Ridwan Widagdo tahun 2023 dengan judul “ Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon Perjuangan Cirebon”²⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Dalam hal pengakuan dan pengukuran, PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon telah menerapkan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas (rahn). Namun, penyajiannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak ada biaya perbaikan objek ijarah yang dilaporkan ke rahin dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon, yang laporan keuangannya dibuat secara bertahap. Diharapkan bahwa penelitian selanjutnya akan memasukkan subjek penelitian (atau faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik akuntansi ijarah) dan membandingkan hasilnya dengan subjek lain.

²⁸ Komala Dewi and Ridwan Widagdo, “Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon,” *Journal of Sharia Accounting and Tax* 1, no. 1 (2023): 49–61, <https://doi.org/10.24235/jsat.v1i1.7>.

8. Penelitian yang dilakukan Ahmad Zainal Abidin, Budiani Kusumaningrum dan Miftakhul Huda tahun 2023 dengan judul “ Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung ”²⁹

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* . Hasil penelitian ini yaitu Penerapan akuntansi akad ijarah di BMT Muamalah Tulungagung menunjukkan bahwa proses pembiayaan dan pencatatan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam praktiknya, pembiayaan ijarah yang diterapkan telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000, yang mengatur bahwa akad ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas barang atau jasa selama periode tertentu dengan pembayaran sewa tanpa melibatkan pemindahan kepemilikan barang.

9. Penelitian yang dilakukan Muhammad Yazid Abdus Sukur tahun 2023 dengan judul “ Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan ”³⁰

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan

²⁹ Ahmad Zainal Abidin, Budiani Kusumaningrum, and Miftakhul Huda, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung,” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2023): 37–48, <https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7497>.

³⁰ Muhammad Yazid Abdus Sukur Yazid and Agus Arwani, “Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa Pada KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan,” *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)* 4, no. 2 (2023): 152–74, <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i2.1949>.

maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pembiayaan Ijarah Multijasa yang dilakukan oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan telah patuh dengan ketentuan dan kebijakan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Sedangkan, Praktik pencatatan akuntansi ijarah (ijarah accounting) dalam pembiayaan multijasa multijasa yang dilakukan KSPPS BMT AnNajah Kantor Cabang Kajen Pekalongan telah patuh dengan standar akuntansi PSAK 107.

10. Penelitian yang dilakukan Fuad Hasan Al – Faruq, Muhammad Gery Desta dan Muhibban tahun 2024 dengan judul “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend ”³¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Transaksi jual beli diamond dalam game *Mobile legend*, yang melibatkan pembayaran di muka dan pengiriman barang virtual kemudian, dapat dikategorikan sebagai bai' salam menurut hukum Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat jual beli yang sah, seperti transparansi informasi, kesepakatan harga, dan tidak ada unsur penipuan. Secara prinsip, transaksi ini diperbolehkan dalam Islam, selama tidak melanggar ketentuan syariah.

³¹ Fuad Hasan Al-faruq, Muhammad Gery Desta, and Muhibban, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (2024): 464–71, <https://doi.org/10.62504/jimr630>.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mahrus Ali	Analisis Transaksi Jasa Joki Rank <i>Mobile legend</i> Melalui Sosial Media Persepektif Fatwa DSN No 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah (2020)	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yaitu <i>game online mobile legend</i>	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada akad yang dibahas peneliti sebelumnya menggunakan akad ju'alah sedangkan disini peneliti menggunakan akad ijarah
2	Aditya Nugraha, Sandy Riizki Febriadi dan Panji Adam Agus	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad ijarah Pada jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner Kota Bandung (2022)	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada akad yang dibahas	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dibahas
3	Muhammad Yasir Nasution dan Zainuddin	Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Praktik Joki <i>Game online</i> Player Unkwon Battle Ground (Studi Kasus Di Desa Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (2022)	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada sumber data yang digunakan yaitu melalui interview atau wawancara.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang dibahas

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Eny Latifah dan Rudi Abdullah	Akuntansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah) (2022)	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada akad yang dibahas yaitu akad ijarah	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti
5	Akhmad Ashari Manda dan Musyfikah Ilyas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Game online Mobile legend</i> Sebagai Peningkat Ekonomi Masyarakat (2022)	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek yang dibahas yaitu <i>mobile legend</i>	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada pembahasan pada penelitian ini lebih membahas tentang tinjauan hukum islam nya sedangkan penelitian saya lebih ke akuntansi ijarah nya
6	Syahdan Hidayat, Rahman Ambo Mase dan Ayu Ruqqiyah Yunus	Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Event Organizer Project 13 Di Makassar (2023)	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak ada akad yang dibahas	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang dibahas
7	Komala Dewi dan Ridwan Widagdo	Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon (2023)	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak ada akad yang dibahas	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang dibahas
8	Ahmad Zainal	Analisis	Persamaan	Perbedaan pada

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Abidin, Budiani Kusumaningrum dan Miftakhul Huda	Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung (2023)	pada penelitian ini yaitu pada akad yang dibahas yaitu ijarah	penelitian ini yaitu pada objek yang dibahas
9	Muhammad Yazid Abdus	Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan (2023)	Persamaan pada penelitian ini yaitu pada akad yang dibahas yaitu ijarah	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada objek yang dibahas
10	Fuad Hasan Al – Faruq, Muhammad Gery Desta dan Muhibban	Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend (2024)	Persamaan pada penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang dibahas	Perbedaan penelitian ini yaitu pada pembahasannya. Pada penelitian terdahulu membahas tentang hukum jual beli sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang penerapan akad ijarah.

Sumber: Data Diolah dari Penelitian Terdahulu (2024)

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas umumnya lebih banyak membahas akad ijarah dalam konteks hukum syariah dan juga pada lembaga keuangan syariah, seperti penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan, leasing syariah, atau dalam sektor real estate. Adapun penelitian saya berbeda karena berfokus pada penerapan akad ijarah dalam transaksi jasa joki *game online Mobile legends*, yang merupakan fenomena baru dalam masyarakat digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip akad ijarah diterapkan dalam konteks akuntansi syariah berbasis komunitas digital, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif dari fiqh muamalah terkait validitas akad dalam transaksi yang terjadi di luar lembaga formal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian terkait penerapan akad ijarah di era digital, khususnya pada industri *game online*, serta memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu fiqh muamalah di bidang ekonomi digital.

B. Kajian Teori

Kajian teori, juga dikenal sebagai landasan teori, adalah sekumpulan konsep, definisi, dan saran yang disusun secara sistematis untuk mendukung penelitian. Fokusnya mencakup menentukan metodologi, membantu dalam pembuatan hipotesis, dan menunjukkan hubungan antara temuan baru dan penelitian sebelumnya. Studi ini sangat penting karena membantu menjelaskan masalah penelitian dan mempersempit ruang lingkupnya. Peneliti harus

memilih variabel yang relevan, mendapatkan referensi yang dapat dipercaya, dan menjelaskan teori dalam bahasa mereka sendiri.

1. Tinjauan Tentang Ijarah

a. Al-Ijarah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada dasarnya, prinsip jual beli dan ijarah sama, tetapi objek transaksinya yang berbeda. Dalam Ijarah, objek transaksi dalam jual beli dapat berupa barang atau jasa.³²

Hanafiyah juga menyatakan pengertian yang hampir sama. Dia menyatakan bahwa "ijārah" berarti "akad atas suatu manfaat dengan penggantian", yang berarti bahwa pihak lain mengambil manfaat dari satu pihak dan kemudian memberi penggantian kepada pihak yang diambil manfaatnya. Ijarah ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan tataran implementasi.³³

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau uang sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

³² Fuad Hasan Al-faruq, Muhammad Gery Desta, and Muhibban. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (2024): 464–71, <https://doi.org/10.62504/jimr630>.

³³ Amalia Regita Cahyani, Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik Transaksi Jasa Joki Ranked *game online Mobile legend* (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang" (Semarang : UIN Walisongo, 2019)

barang itu sendiri. Akibatnya, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, hanya perpindahan hak guna dari penyewa ke penyewa.

Ijarah dalam ekonomi Islam merujuk pada pemanfaatan jasa yang diberikan oleh mu'ajir (pihak yang menyediakan tenaga kerja) kepada musta'jir (pihak yang menerima jasa), serta pemanfaatan harta milik musta'jir oleh mu'ajir. Dengan kata lain, ijarah adalah transaksi yang melibatkan penggunaan jasa tertentu dengan imbalan atau kompensasi yang disepakati.

Akad ijarah dibagi menjadi dua berdasarkan objeknya, yaitu:

- 1) Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah) merujuk pada kontrak sewa menyewa, di mana hak untuk menggunakan suatu aset atau properti tertentu dipindahkan kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran sewa. Contohnya termasuk sewa rumah, kendaraan, atau pakaian. Dalam perjanjian ini, pemilik aset (mu'jir) memiliki barang-barang tertentu, sementara penyewa (musta'jir) membutuhkan barang tersebut. Kedua pihak sepakat, di mana mu'jir menerima pembayaran tertentu sebagai imbalan, dan musta'jir mendapatkan manfaat dari penggunaan benda tersebut.³⁴

- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-'Amal) berkaitan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan seseorang

³⁴ A W Nafis, "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2015): 66–86.

untuk melakukan suatu tugas dengan memberikan upah sebagai imbalannya. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, sementara pihak yang bekerja disebut *ajir*, dan upah yang diberikan disebut *ujrah*. Dalam hal ini, *ijarah* berfungsi untuk mempekerjakan seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. *Mu'jir* adalah pihak yang memiliki keahlian, tenaga, atau jasa yang ditawarkan, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan pembayaran tertentu.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan *Ijarah* adalah akad dalam ekonomi Islam yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa milik pihak lain dengan membayar sewa, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Terdapat dua jenis *ijarah*, yaitu *ijarah manfaat* (sewa barang) dan *ijarah pekerjaan* (sewa jasa). Dalam kedua jenis akad ini, pihak yang memiliki barang atau jasa (*mu'jir*) memberikan hak guna kepada pihak yang membutuhkan (*musta'jir*) dengan imbalan yang disepakati. Dengan demikian, *ijarah* mengatur pemanfaatan barang atau jasa tanpa mengubah status kepemilikan, hanya hak penggunaannya yang dialihkan untuk sementara waktu.

³⁵ Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi *Ijarah* Dalam Hukum Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90, <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.

b. Dasar Hukum Ijarah

Sebagian besar ulama ahli fiqih setuju bahwa Islam mewajibkan ijarah. Golongan yang menentang ijarah, seperti Abu Bakar Al-Ahsam, Ismail Ibn ‘Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-Qashani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan, mengatakan bahwa ijarah adalah jual-beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang. Tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai jual-beli.³⁶

Ibn Rusyd mengatakan bahwa kemanfaatan, meskipun tidak berbentuk, dapat digunakan sebagai pembayaran menurut kebiasaan (adat). Ini adalah tanggapan terhadap pendapat ulama yang tidak setuju dengan Ijarah tersebut. Dasar hukum ijarah terdapat pada:

1) Al – Qur’an

QS. At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya :

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”³⁷

QS. Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى

³⁶ Yuni Fariza, Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad, UIN SUSKA RIAU, 2023.

³⁷ “Qur’an Kemenag,” accessed May 26, 2025, [https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah at talaq/65?from=1&to=12](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah%20at%20talaq/65?from=1&to=12).

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁸

QS. ayat Qashash 26 & 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَبْجٍ فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :

“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja kepadaku delapan tahun dan jika kamu cakupan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan)

³⁸ “Qur'an Kemenag.” accessed May 26, 2025, [https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah al baqarah/65?from=1&to=12](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah%20al-baqarah/65?from=1&to=12)

dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”³⁹

2) Hadist

Hadis Ibnu ‘Umar

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

*“ Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”*⁴⁰

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhua (ia berkata),

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ
ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرَيْتَنَا الْخَرَيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya :

*“Nabi saw Bersama Abu Bakar menyewa sesorang penunjuk jalan yan mahir dari bani al-Dail kemudian dari bani ‘Abdu bin’Abdi”*⁴¹

Hadits ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa boleh dilakukan. Hal ini dapat dipahami dari hadist bahwa Nabi Muhammad menyewa dan memberikan upah kepada penunjuk jalan bersama Abu Bakar adalah suri tauladan yang baik untuk diikuti.

³⁹ “Qur’an Kemenag.” accessed May 26, 2025, [https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah al Qashash/65?from=1&to=12](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah%20al-Qashash/65?from=1&to=12)

⁴⁰ “Berikan Upahnya Sebelum Keringatnya Mengering,” accessed May 26, 2025, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/berikan-upahnya-sebelum-keringatnya-mengering-WwQu9>.

⁴¹ “Ijarah (Sewa Menyewa) | Almanhaj,” accessed May 26, 2025, <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>.

3) Ijma'

Dalam hal kebolehan ijārah, para ulama setuju bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang membantah pendapat ini, meskipun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Namun, pertanyaan ini tidak dijawab. Sangat jelas bahwa ijārah ini disyariatkan oleh Allah SWT untuk kebaikan umat manusia, dan tidak ada undang-undang yang melarang melakukannya.⁴²

Semua ulama setuju, dan tidak ada satu pun dari mereka yang membantah ijma' ini, meskipun beberapa di antara mereka berbeda pendapat secara teknis. Pakar-pakar keilmuan telah mencapai kesepakatan tentang legitimasi ijārah. Ini karena manusia selalu mengalami keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia saling membutuhkan dan selalu terikat satu sama lain.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist, jelas bahwa akad ijārah diperbolehkan dalam Islam, karena hal ini juga diperlukan oleh masyarakat. Dengan menyariatkannya ijārah, umat diberi kemudahan dalam pergaulan hidup. Ada orang yang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja, dan orang lain memiliki tenaga dan membutuhkan uang. Kedua pihak mendapat manfaat dari ijārah.

⁴² Novriansyah, A. (2025). *Responsibilitas Event Organizer Dalam Penanggulangan Risiko Pada Kejadiannya Dan Realisasinya Dalam Konsep Ijārah 'Ala Al-Amāl (Studi Pada Event Organizer Cv. Tosca Karya Mandiri Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

c. Rukun Ijarah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun ijarah adalah ijab dan qabul, serta kalimat seperti al-ijārah, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra. Rukun Ijarah menurut mayoritas ulama ada empat.⁴³

1) Aqid

Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus baligh, berakal, dan tidak dipaksa untuk melakukan akad.

2) Sighat

Untuk bertransaksi atau melakukan akad, akad sīghat adalah kata-kata yang disyaratkan oleh pihak penyewa dan pihak penyewa. Sebagaimana jenis akad lainnya, kedua belah pihak ini harus saling rela dan tidak terpaksa melakukan akad ijarah.

3) Ujrah

Upah dalam akad ijarah harus diketahui secara jelas dengan menyebutkan nilai atau jumlah sehingga kedua pihak dapat mengetahuinya dari awal sebelum akad dilaksanakan.

4) Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari sewa-menyewa harus mutaqaawwamah (bernilai secara syari'at), dapat diserahkan, dan dirasakan oleh pihak penyewa. Manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang yang disewakan atau sesuatu yang dilakukan dalam upah-mengupah. Salah satu syarat untuk barang

⁴³ Febriana, F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewamenyewa Indeks Yang Sedang Dibangun (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

yang disewakan adalah bahwa barang yang disewakan dapat digunakan sepenuhnya, barang yang disewakan harus dapat digunakan sepenuhnya, dan barang yang disewakan harus dapat digunakan sepenuhnya.

Akad Ijarah dalam penerapan jasa joki *game online Mobile legends* dapat dinyatakan sah jika semua rukun Ijarah dipenuhi. Namun, perlu diwaspadai adanya potensi kecurangan atau manipulasi prestasi orang lain, yang dapat melanggar aturan pengembang *game online*.

d. Syarat Ijarah

Syarat jasa atau manfaat yang sah di ijarah kan adalah sebagai berikut:

1) Mutaqawwim.

Manfaat atau jasa harus memenuhi kriteria penting. Tinjauan berharga dalam ijarah ini mirip dengan tinjauan komoditi (ma'qūd "alaih") dalam bab bai'. Dari sudut pandang syar'i, jasa atau manfaat dianggap berharga apabila pemanfaatannya dilegalkan (mubhan syar'an), sementara dari sudut pandang "urf", jasa atau manfaat dianggap berharga apabila sudah lumrah digunakan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersial alasan mengapa sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomi dikomersialkan, seperti

melakukan tindakan bodoh dan mengambil harta orang lain secara bāṭil.⁴⁴

2) Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang.

Dalam akad ijārah, manfaat atau nilai harus berupa nilai kegunaan (aṣār), bukan barang ('ain). Prinsipnya hampir sama dengan akad jual beli, tetapi objek transaksinya harus berupa barang, jika yaitu manfaat sebuah barang. Karena itu, tidak sah menyewa sapi perah untuk mengambil air susunya atau anaknya, atau menyewa kolam untuk mengambil air atau ikannya. Hal ini karena susu, anak, air, dan ikan tersebut merupakan keuntungan berupa barang "ain" daripada nilai kegunaan (aṣār).

e. Risiko Dalam Akad Ijarah

Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang memiliki elemen bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena proses atau kejadian yang akan datang. Dalam industri asuransi, risiko juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memikul kerugian jika sesuatu terjadi di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Dengan demikian, tanggung jawab

⁴⁴ Cahyani, A. R. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki Ranked Game Online Mobile Legends (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang).

untuk memikul risiko hanya ada pada salah satu pihak, seperti yang ditunjukkan dalam setiap kontrak.⁴⁵

Akad ijarah, yang merupakan salah satu bentuk kontrak sewa-menyewa dalam hukum Islam, memiliki berbagai risiko yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak, yaitu penyewa (mu'jir) dan pemilik barang (musta'jir).⁴⁶ Dalam perjanjian sewa-menyewa, si penyewa hanya memiliki otoritas untuk memanfaatkan atau menikmati barang yang disewakan. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan pada barang yang disewakan, kecuali kesalahan penyewa, kerusakan ditanggung oleh pemilik barang.

Dalam konteks akad ijarah untuk jasa joki game *Mobile legend*, terdapat sejumlah risiko signifikan, seperti kecurangan yang melanggar ketentuan pengembang, kerugian finansial jika janji tidak dipenuhi, serta pelanggaran privasi terkait penyalahgunaan data pribadi. Risiko-risiko ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan jasa joki game untuk menghindari potensi kerugian dan dampak negatif terhadap akun dan data pribadi pengguna.

f. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila terdapat hal-hal berikut:

⁴⁵ Eric Lionel et al., "Analisis Manajemen Risiko Pada Malaya Cafe," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (2023): 251–66.

⁴⁶ Subkhi Mahmasani, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk," 2020, 274–82.

- 1) Objek hilang atau musnah
- 2) Jika tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah sudah selesai, maka rumah yang disewakan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, jika yang disewa adalah jasa, maka penyewa berhak menerima upah atas jasa yang telah diberikan. Kedua hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- 3) Menurut pandangan ulama Hanafiyah, akad ijarah tidak dapat diwariskan karena mereka berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad tersebut wafat, akad tersebut menjadi batal. Sebaliknya, menurut jumhur ulama, akad ijarah tetap berlaku meskipun salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia, karena mereka berpendapat bahwa manfaat dari akad ijarah tersebut dapat diwariskan.
- 4) Apabila ada uzur pada salah satu pihak

g. Akuntansi Ijarah

Akuntansi ijarah diatur untuk mencerminkan pencatatan transaksi berdasarkan prinsip syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur haram, riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).⁴⁷ Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pencatatan akuntansi ijarah meliputi:

⁴⁷ Oktaviani Mariyanti, Nur Anisah, "Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multi Jasa Berdasarkan Psak 107 Pada Pt. Bprs Lantabur Tebuireng Jombang," *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.26533/eksis.v10i2.61>.

- 1) Objek Ijarah Harus Jelas : Objek barang atau jasa yang disewakan harus spesifik dan diketahui manfaatnya oleh penyewa.
- 2) Durasi dan Upah yang Disepakati: Harus ada kesepakatan terkait jangka waktu penyewaan dan besaran imbalan (ujrah).
- 3) Kepemilikan Barang atau Tanggung Jawab: Barang yang disewakan tetap menjadi milik pihak pemberi manfaat selama **periode akad.**

h. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107)

Sebelumnya, transaksi ijarah diatur dalam PSAK 59 sebelum kemudian dialihkan pengaturannya ke dalam PSAK 107 yang diterbitkan pada 21 April 2009. PSAK 107 ini kemudian mengalami amandemen pada 25 Mei 2016. Perkembangan pesat dalam praktik

bisnis berbasis syariah, baik di sektor keuangan maupun sektor riil yang menerapkan akad ijarah, mendorong perlunya penyempurnaan standar.

Sejak diberlakukannya PSAK 107, sejumlah fatwa dari DSN-MUI juga turut mendukung penguatan penerapan akad ini. Di sisi lain, perkembangan standar akuntansi keuangan umum ditandai dengan diterbitkannya PSAK 73 tentang Sewa, yang merupakan adopsi dari IFRS 16 dan efektif berlaku sejak 1 Januari 2020. Hal ini menjadi salah

satu pertimbangan bagi Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI dalam merevisi PSAK 107.⁴⁸

PSAK 107 memuat ketentuan mengenai bagaimana transaksi ijarah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Ijarah merupakan akad yang memberikan hak atas pemanfaatan suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Aset yang dapat dijadikan objek ijarah mencakup baik aset berwujud maupun tidak berwujud, selama manfaat dari aset tersebut dapat disewakan.⁴⁹

PSAK 107 (2009) mencakup pengaturan ijarah atas aset maupun ijarah atas jasa. Namun, pengaturan secara rinci mengenai ijarah jasa belum tersedia dalam standar ini. Hal serupa juga terjadi pada ijarah atas aset, terutama terkait dengan waktu dan metode pengakuan transaksinya. Dalam praktiknya, ijarah jasa diperlakukan seperti ijarah atas aset tidak berwujud. Selain itu, PSAK 107 lebih menitikberatkan pada penerapan transaksi ijarah di lembaga keuangan syariah dan entitas sejenis. Oleh karena itu, DSAS IAI menaruh perhatian pada keterbatasan ini dan menilai bahwa kedua bentuk ijarah tersebut

⁴⁸ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Efektif Per 1 Januari 2022, Cet 1 (Jakarta: IAI Grha Akuntan, 2021) 107.10

⁴⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), <http://aiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan-pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarahe> (13Juni 2022)

seharusnya dapat diterapkan secara lebih luas, baik di sektor keuangan maupun sektor riil.⁵⁰

i. Pengakuan Akuntansi Ijarah

Standar akuntansi syariah terkait ijarah dirancang untuk memastikan bahwa manfaat dan kewajiban dari akad tersebut tercermin secara adil dalam laporan keuangan. Di Indonesia, penerapan akuntansi ijarah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 107 tentang ijarah. Berikut poin-poin utama dalam pengakuan akuntansi ijarah:⁵¹

1) Pendapatan Ijarah

Pendapatan ijarah diakui secara periodik selama masa sewa sesuai dengan manfaat yang diterima penyewa. Jika pembayaran diterima di muka, pendapatan diakui sebagai liabilitas terlebih dahulu dan diakui secara bertahap sesuai periode sewa.

2) Perlakuan Akuntansi untuk Pemberi Sewa (Mu'jir)

- a) Biaya perolehan: Barang Ijarah dicatat pada saat barang Ijarah dibeli sebesar biaya perolehan.

Jurnal :

Db. Aset Ijarah	xxx
Kr. Kas	xxx

⁵⁰ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Efektif Per 1 Januari 2022, Cet 1 (Jakarta: IAI Grha Akuntan, 2021) 107.10

⁵¹ Yazid and Arwani, "Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa Pada KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan."

- b) Penyusutan : Jika aset ijarah memenuhi kriteria untuk disusutkan atau diamortisasi, perlakuan penyusutan atau amortisasinya mengikuti metode yang diterapkan pada aset sejenis berdasarkan umur manfaat atau umur ekonomis aset tersebut. Namun, apabila aset ijarah digunakan dalam akad **Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT)**, maka masa manfaat yang dijadikan dasar perhitungan penyusutan adalah periode akad IMBT.⁵²

Jurnal :

Db. Biaya Penyusutan xxx

Kr. Akumulasi Penyusutan xxx

- c) Pendapatan : Pendapatan ijarah diakui sepanjang periode kontrak ketika manfaat dari aset tersebut diserahkan dan diperoleh oleh penyewa.

Jurnal :

Db. Kas xxx

Kr. Pendapatan Ijarah xxx

- d) Biaya perbaikan Objek Ijarah, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

Jurnal :

⁵² Rokhim and Pribadi, "Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT AL-FATH IKMI Cabang LEGOSO, Kota Tangerang Selatan."

Db. Biaya Perbaikan xxx

Kr. Kas xxx

- e) Penyajian : Pendapatan ijarah disajikan dalam bentuk neto setelah dikurangi dengan beban terkait, seperti beban penyusutan, pemeliharaan, perbaikan, dan lainnya.⁵³
- f) Pengungkapan dalam laporan keuangan harus mencakup transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
- g) Pengungkapan dalam laporan keuangan harus mencakup transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, yang meliputi, namun tidak terbatas pada penjelasan umum mengenai isi akad yang signifikan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- 1 Adanya wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang diterapkan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan)
 - 2 Pembatasan tertentu, seperti ijarah lanjut
 - 3 Agunan yang digunakan (jika ada)
- h) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah
- i) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)

⁵³ Rokhim and Pribadi.

3) Pengakuan dan pengukuran akuntansi bagi penyewa (Mustajir).

- a) Beban : sewa diakui selama periode kontrak saat aset digunakan, dan utang sewa diperkirakan berdasarkan jumlah yang harus dibayar untuk layanan yang diterima.

Jurnal :

Db. Beban Ijarah	xxx	
Kr. Kas		xxx

- b) Biaya pemeliharaan barang ijarah yang disepakati dalam akad menjadi kewajiban penyewa dan dibebankan sesuai kesepakatan tersebut.

Jurnal :


Db. Piutang	xxx	
Kr. Kas		xxx

- c) Perpindahan kepemilikan : Jika terjadi perpindahan kepemilikan melalui hibah, penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar dari objek ijarah yang diterima.

Jurnal :

Db. Aset non kas	xxx	
Kr. Keuntungan		xxx

Transaksi jasa joki game online Mobile Legend dapat dikategorikan sebagai akad ijarah karena melibatkan penyediaan jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Berdasarkan PSAK 107, pendapatan dari jasa ini diakui secara periodik selama masa kontrak. Biaya yang terkait dicatat sesuai dengan peran masing-masing pihak, baik sebagai mu'jir (penyedia jasa) maupun musta'jir (pengguna jasa). Penerapan PSAK 107 dalam transaksi ini memberikan dasar akuntansi syariah yang relevan bagi aktivitas ekonomi digital.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yang berfokus pada data normatif yang berkaitan erat dengan referensi pustaka, dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap objek yang diteliti. Selain itu, disini peneliti juga menggunakan jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mencari dan menganalisis kebenaran suatu pengetahuan yang terdapat di lapangan. Penelitian ini berfokus pada studi kasus dan fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan proses penerapan akad ijarah dalam sistem jasa "joki *game online*". Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan mengenai jalannya sistem yang dijalankan oleh para pelaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh sebuah data dan informasi. Penelitian ini dilakukan di Banyuwangi karena daerah ini memiliki komunitas gamer yang cukup aktif, termasuk pelaku jasa joki *game online*.

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber informasi adalah sebagai berikut:

1. Catur Hartono : Seorang *owner* tim jasa joki yang menyediakan layanan joki dengan sistem kerja terorganisir, price list jelas, dan pilihan metode pembayaran yang lengkap.
2. Aryo Dipo : Seorang penjoki aktif yang tergabung dalam tim, namun juga menerima pesanan joki secara individu melalui media sosial.
3. Imam Rosyadi : Seorang individu yang menjalankan jasa joki secara mandiri dengan sistem fleksibel berdasarkan permintaan pelanggan.

Ketiga subjek ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai praktik transaksi jasa joki *Mobile legends* dari berbagai pendekatan pelaku usaha.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi di lapangan melalui wawancara, observasi, atau kombinasi keduanya.⁵⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan yang terstruktur terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan observasi non-partisipan, dimana peneliti hanya mengamati dan

⁵⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),

mencatat perilaku atau fenomena tanpa ikut terlibat langsung dalam situasi yang diamati, untuk memperoleh gambaran objektif mengenai praktik jasa joki *game online*.⁵⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.⁵⁷

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, namun dapat berkembang sesuai jawaban narasumber.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para pihak yang bertransaksi dalam *game online Mobile legends* untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proses penerapan akad ijarah terhadap jasa "joki *game*". Para pihak ini juga dianggap dapat memberikan dukungan untuk penelitian ini.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari dokumen tertulis atau bahan-bahan yang telah didokumentasikan. Dokumentasi juga merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh peneliti kualitatif untuk memperoleh deskripsi dari perspektif subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang disusun langsung oleh subjek tersebut. Dalam konteks

⁵⁶ Ali and Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah."

⁵⁷ Mochamad Nashrullah dkk, 58.

penelitian ini, yang dimaksud adalah akun-akun yang menawarkan jasa joki Mobile.⁵⁸

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga membentuk data yang bermakna dan dapat digunakan untuk menjawab fokus penelitian.⁵⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jasa joki game online *Mobile legends* ditinjau dari PSAK 107, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan akad ijarah. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyedia jasa joki mengenai pemahaman dan praktik akad ijarah dalam layanan yang mereka tawarkan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

Proses ini melibatkan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk mendapatkan data yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung analisis. Pengumpulan data yang baik harus dilakukan secara teliti dan objektif agar hasil penelitian dapat dipercaya dan valid.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

⁵⁸ Ali and Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah."

⁵⁹ Muhammad Ramdhan, 15.

Reduksi data merupakan proses untuk memilih, mengelompokkan, menyederhanakan, merangkum, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengorganisir informasi yang tersebar menjadi data yang lebih terstruktur dan ringkas, sambil tetap mempertahankan fokus pada tujuan penelitian.⁶⁰

3. Penyajian data (*Data Presentation*)

Penyajian data adalah proses yang terstruktur, di mana informasi dikompilasi untuk menggambarkan kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Dengan demikian, peneliti dapat memahami kondisi sosial yang sedang diteliti dan menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya.⁶¹

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (1994), penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses yang lebih luas dan menyeluruh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga perlu diverifikasi sepanjang proses penelitian. Peneliti disarankan untuk tetap kritis, skeptis, dan terbuka dalam rangka memperoleh kesimpulan yang sah.⁶²

⁶⁰ Sobry M Sutikno and Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, ed. Nurlaeli, Lombok: Katalog Dalam Terbitan (KDT) (Lombok: Holistica Lombok, 2020).

⁶¹ Sutikno and Hadisaputra.

⁶² Sutikno and Hadisaputra.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai metode untuk menguji keabsahan data, di mana peneliti membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan penyedia jasa joki serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan praktik jasa joki dan penerapan akad ijarah di dalamnya.⁶³

G. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat tiga poin penting dalam melakukan tahap-tahap penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
 - a. Penyusunan rancangan penelitian
 - b. Memilih lokasi penelitian
 - c. Menyusun surat-surat penelitian
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - e. Memilih partisipan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan


Setelah menyelesaikan tahap persiapan, peneliti melanjutkan dengan tahap pelaksanaan penelitian.

- a. Pengumpulan data
- b. Analisis data

3. Tahap Pelaporan Penelitian

⁶³ Ali and Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah."

Tahap penulisan pelaporan penelitian adalah langkah terakhir dalam proses penelitian, di mana peneliti menyusun semua temuan, analisis, dan kesimpulan dalam bentuk laporan yang sistematis dan terstruktur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah transaksi jasa joki game online *Mobile legends*, yaitu layanan yang ditawarkan oleh individu atau kelompok kepada pemain game dengan tujuan membantu meningkatkan peringkat, menyelesaikan misi, atau memperoleh item tertentu di dalam permainan.⁶⁴

Dalam praktiknya, jasa joki tidak hanya terbatas di kota-kota besar, melainkan telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Objek penelitian ini berlokasi di Banyuwangi, karena pelaku usaha jasa joki yang menjadi fokus penelitian berdomisili di daerah tersebut, meskipun cakupannya telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

1. Sejarah Jasa Joki *Game Online Mobile legends*

Mobile legends Bang Bang adalah game MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*) untuk perangkat mobile yang dibuat dan dipublikasikan oleh

Moonton. Secara literal, MOBA dapat diartikan sebagai suatu pertempuran yang berlangsung di dalam arena dan melibatkan beberapa pemain yang terhubung secara daring. Hingga kini, penggunaan istilah "MOBA" masih menjadi perdebatan di kalangan tertentu, di mana sebagian pihak lebih

⁶⁴ Ali and Mahmudah.

memilih menggunakan istilah ARTS (*Action Real Time Strategy*) sebagai sebutan alternatif.⁶⁵

Dalam permainan MOBA, untuk meraih kemenangan, pemain umumnya harus menghancurkan bangunan atau struktur tertentu yang menjadi target utama. Setiap pemain mengendalikan satu karakter kuat yang disebut "hero", di mana masing-masing hero memiliki kemampuan dan peran yang berbeda-beda. Permainan MOBA berfokus pada pertarungan yang berlangsung di dalam arena, di mana strategi untuk meraih kemenangan bisa bervariasi seiring berjalannya waktu. Strategi tersebut dapat berupa mengamankan objektif tertentu, mengalahkan hero lawan, atau mengumpulkan gold dengan cara mengalahkan karakter yang tidak bisa dikendalikan pemain seperti *creep* atau *minion*.⁶⁶

Dalam permainan ini, dua tim saling bersaing untuk menghancurkan markas lawan sekaligus mempertahankan markas mereka sendiri.

Pertarungan berlangsung di sepanjang tiga jalur utama yang menghubungkan kedua markas, yaitu jalur atas (*top*), tengah (*middle*), dan bawah (*bottom*). Setiap tim terdiri dari lima pemain, yang masing-masing mengendalikan satu karakter bernama "hero" melalui perangkat mereka. Selain itu, terdapat karakter yang dikendalikan oleh sistem atau komputer,

⁶⁵ Pramana Herjati Putra Dionchi and Nanda Harda Pratama Meiji, "Proses Transisi Pemuda Penjoki Mobile Legends Di Kota Malang Dalam Konteks Masyarakat Risiko," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 7, no. 2 (2022): 176, <https://doi.org/10.17977/um021v7i2p176-194>.

⁶⁶ Mukhamad Mutando, " Fenomena Permainan Game Mobbille legends Bang Bang Dalam Tinjauan "One Dimensional Man " Herbert Marcus (Studi kasus dikalangan remaja Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal),Uin Walisongo, 2022.

disebut "minion", yang secara berkala muncul dari markas dan bergerak mengikuti ketiga jalur tersebut menuju markas musuh, sambil menyerang lawan dan menara yang mereka temui di sepanjang jalan.⁶⁷

Munculnya jasa joki game online berawal dari inisiatif beberapa pemain profesional, termasuk di antaranya pelajar dan mahasiswa, yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Baik untuk memenuhi kebutuhan uang saku maupun alasan finansial lainnya, mereka kemudian memunculkan ide untuk membuka layanan joki ranked pada game online *Mobile legends* sebagai salah satu cara untuk memperoleh pemasukan.⁶⁸

Pada saat ini, jasa joki game di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, seiring dengan meningkatnya *tren* permainan game online dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dapat terlihat melalui berbagai platform media sosial, di mana banyak akun menawarkan layanan joki secara terbuka. Selain itu, layanan serupa juga ditemukan di berbagai situs web dan platform jual beli daring yang memperdagangkan jasa tersebut secara lebih luas.⁶⁹

Pada awal kemunculannya, layanan joki *Mobile legends* masih dianggap sebagai fenomena baru dan belum dikenal secara luas oleh para pemain. Namun, seiring meningkatnya tingkat persaingan dalam permainan

⁶⁷ Anugrah Nur Putri Hafid “ Mobile Legends dan PUBG Mobile (Studi Kasus Dampak Game Online Pada Keluarga Di Kota Makassar), Universitas Hasannudin, 2020.

⁶⁸ Anugrah Nur Putri Hafid “ Mobile Legends dan PUBG Mobile (Studi Kasus Dampak Game Online Pada Keluarga Di Kota Makassar), Universitas Hasannudin, 2020.

⁶⁹ Efisty Wirandika Yusuf “ Joki Mobile Legends Tahun 2019-2023 ” Uin Khas Jember, 2024

serta dorongan pemain untuk memperoleh peringkat tinggi dalam waktu singkat, layanan ini mulai banyak diminati. Umumnya, pelaku joki merupakan pemain berpengalaman atau profesional yang menyewa akun milik pelanggan untuk dimainkan hingga mencapai level atau peringkat tertentu sesuai dengan permintaan.

2. Faktor Pendorong Terciptanya Layanan Jasa Joki

Layanan jasa joki dalam game online *Mobile legends* hadir sebagai respons atas kebutuhan pasar dan peluang ekonomi yang muncul di era digital. Salah satu faktor pendorong utama adalah tingginya minat pemain untuk memperoleh peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dalam waktu singkat, tanpa harus melalui proses permainan yang panjang dan kompetitif. Menurut data dari *Esports Charts*, *Mobile legends* tercatat memiliki lebih dari 90 juta pemain aktif bulanan pada tahun 2023, yang menjadikannya sebagai salah satu game MOBA paling populer di Asia Tenggara.⁷⁰

Di sisi lain, banyak penyedia jasa joki berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang memiliki kemampuan bermain di atas rata-rata. Kebutuhan finansial, keterbatasan waktu untuk bekerja secara konvensional, serta peluang untuk menghasilkan uang dari hobi bermain game menjadi alasan utama mereka membuka jasa ini. Hal ini sejalan dengan temuan Sari (2022) yang menyebutkan bahwa, “Jasa joki merupakan alternatif pemasukan yang dipilih oleh generasi muda karena fleksibel dan berbasis keahlian pribadi.”

⁷⁰ Efisty Wirandika Yusuf “Joki Mobile Legends Tahun 2019-2023 ” Uin Khas Jember, 2024

Faktor lain yang turut mendorong berkembangnya jasa ini adalah kemudahan akses teknologi serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur praktik layanan ini secara formal. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp menjadi sarana utama promosi sekaligus media transaksi antara penyedia dan pengguna jasa.⁷¹

Dari perspektif ekonomi syariah, keberadaan jasa ini menarik untuk dianalisis karena melibatkan akad sewa jasa (*ijarah*), yang dalam praktiknya harus memenuhi prinsip kejelasan (transparansi), kerelaan, serta tidak mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana praktik jasa joki ini sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, agar transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah.

Motivasi utama para pemain dalam menggunakan jasa joki adalah keinginan untuk memperoleh status dan pengakuan sosial di kalangan komunitas game tanpa perlu menginvestasikan waktu yang lama untuk bermain secara mandiri. Selain itu, bagi individu yang memiliki keterbatasan waktu atau kemampuan bermain yang kurang memadai, layanan joki dianggap sebagai alternatif yang praktis untuk tetap memperoleh keuntungan dari pencapaian peringkat yang tinggi.

Game online telah membentuk siklus ekonominya sendiri, tidak hanya melibatkan interaksi antara pengembang (developer) dan pemain, tetapi juga

⁷¹ Rais Agil Bahtiar, "Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020): 13–25, <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1485>.

antar sesama pemain yang kemudian bertransformasi menjadi penyedia jasa dan konsumen di dalam dunia virtual. Hal ini juga berlaku pada game Mobile legends: Bang Bang (MLBB) yang dikembangkan oleh perusahaan asal Malaysia, Moonton, dan dirilis pada 11 Juli 2016. Dalam beberapa tahun terakhir, MLBB mengalami peningkatan popularitas yang signifikan, terutama dalam perkembangan industri *e-sport* di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik layanan joki Mobile legends memberikan dampak yang cukup kompleks terhadap perkembangan industri game di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas serta pengawasan yang memadai terhadap transaksi jasa joki, khususnya dalam perspektif akuntansi syariah sebagaimana diatur dalam PSAK 107, guna menjaga transparansi, keadilan, dan integritas dalam pelaksanaan transaksi serta kegiatan bermain.

3. Bentuk Layanan, Sistem, dan Transaksi Jasa Joki Mobile legends

Jasa joki game Mobile legends menawarkan berbagai bentuk layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Layanan yang disediakan meliputi peningkatan peringkat (*rank boost*), pengumpulan poin (*star/point farming*), hingga pencapaian misi tertentu seperti winrate tinggi, penggunaan hero tertentu, atau pencapaian badge. Beberapa penyedia layanan bahkan menawarkan sistem *custom order* sesuai permintaan pengguna.

Sistem kerja jasa joki dilakukan secara daring melalui komunikasi personal, umumnya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan

WhatsApp. Pemain yang ingin menggunakan jasa akan menghubungi penyedia joki, kemudian melakukan kesepakatan terkait target rank, waktu penyelesaian, harga, serta metode pembayaran. Setelah itu, pengguna akan memberikan akses akun (ID dan password) kepada joki untuk menjalankan proses boosting.

Transaksi dalam jasa ini dilakukan secara langsung (*peer to peer*) dengan metode pembayaran menggunakan transfer bank, dompet digital, seperti Dana, OVO, GoPay, atau bahkan pulsa. Harga layanan bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan dan target yang diminta. Misalnya, kenaikan dari Epic ke Legend dihargai lebih murah dibanding dari Mythic ke Mythical Glory, karena tingkat persaingannya berbeda. Penyedia jasa biasanya mencantumkan *price list* secara publik agar calon pelanggan mengetahui rincian tarif sebelum melakukan pemesanan.

B. Penyajian dan Analisis Data

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan temuan penelitian yang diperoleh berdasarkan metode dan prosedur yang telah dijabarkan pada Bab III. Bagian ini menyajikan deskripsi data yang disusun berdasarkan topik yang sesuai dengan fokus masalah. Peneliti menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaku usaha jasa joki game *online Mobile legends*, yaitu Catur Hartono dan seorang worker joki mandiri bernama Aryo Dipo dan Imam Rosyadi terkait praktik penyediaan jasa joki pada game online *Mobile legends*. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana transaksi antara penyedia jasa (penjoki) dan pelanggan

dilakukan serta bagaimana bentuk akad, sistem pembayaran, dan pelaksanaan jasa tersebut jika ditinjau dari perspektif PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Penyajian data ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik jasa joki dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku. Berikut uraian hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Praktik Transaksi Jasa Joki Game Online Mobile legends Ditinjau dari Perspektif PSAK 107

Praktik jasa joki game online Mobile legends digunakan oleh pihak penyedia jasa (joki) untuk mencapai target tertentu atas nama pelanggan. Biasanya, pemilik akun/pelanggan ingin cepat naik ke tier yang lebih tinggi, tapi tidak punya waktu atau kemampuan yang cukup, sehingga mereka menyewa orang lain yang lebih ahli.

a. Akad Antara Dua Pihak

Dalam praktik jasa joki game Mobile legends, akad atau perjanjian antara dua pihak yaitu penyedia jasa (joki) dan pengguna jasa (pemilik akun) merupakan hal penting yang dilakukan sebelum transaksi dimulai. Akad ini umumnya dilakukan secara lisan atau tertulis melalui media digital seperti pesan singkat di WhatsApp, Instagram, atau platform online lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Catur Hartono selaku *owner* jasa joki *game online Mobile legends*:

"Customer menghubungi kami lewat whatsApp atau facebook, pilih sistem (per star atau paket), lalu tentukan rank tujuan. Setelah itu, mereka transfer sesuai harga dan kami mulai pengerjaan."⁷²

Hal yang serupa disampaikan oleh Aryo Dipo selaku *worker* jasa joki *game online Mobile legends*:

"Biasanya customer nanya dulu melalui whatsapp atau instagam mengenai ketersediaan joki terus biasanya saya kasih testi 5 bintang dulu untuk membangun kepercayaan customer. Setelah deal harga dan rank, mereka langsung kirim data akun dan bukti pembayaran."⁷³

Pernyataan tersebut semakin dipertegas oleh Imam Rosyadi selaku *worker* jasa joki *game online Mobile legends*:

"Pelanggan biasanya langsung chat saya melalui whatsapp atau instagram dan langsung nego harga. Biasanya orang udah tau harga pasarannya. Setelah cocok, langsung transfer dan saya kerjain."⁷⁴

Dalam melakukan akad antara dua pihak pelanggan menghubungi penjoki melalui whatsapp, instagram dan facebook. Pelanggan biasanya menghubungi terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan jasa, serta tujuan ranknya. Penjoki sering memberikan testimoni atau bukti keberhasilan sebelumnya guna membangun kepercayaan. Setelah kesepakatan terjadi pelanggan mengirimkan data akun serta bukti transfer pembayaran.

⁷² Catur Hartono, diwawancara oleh syafira ilma maulida, Banyuwangi, 10 April 2025.

⁷³ Aryo Dipo, diwawancara oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 14 Maret 2025

⁷⁴ Imam Rosyadi, diwawancara oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 6 Maret 2025

Estimasi waktu pengerjaan layanan jasa joki *game online Mobile legends* menjadi faktor utama yang sangat memengaruhi kesepakatan antara penjoki dan pelanggan.

Seperti yang disampaikan oleh Catur Hartono selaku *owner* jasa joki *game online Mobile legends*:

“Jadi sebelum transaksi, saya jelaskan dulu berapa lama kira-kira pengerjaannya. Biasanya sih 1 sampai 3 hari tergantung dari rank awal dan rank yang dituju. Kalau ada request tambahan kayak joki winrate atau push hero, ya waktu pengerjaan bisa nambah.”⁷⁵

Hal ini juga disampaikan oleh Aryo Dipo selaku *worker* jasa joki *game online Mobile legends*:

“Kalau saya sih biasanya tergantung dari targetnya, mbak. Misalnya naik dari Epic ke Legend bisa selesai 1–2 hari tergantung winrate. Tapi kalau targetnya sampai Mythical Glory ya jelas butuh waktu lebih lama, bisa sampai 4–5 hari. Jadi kita kasih estimasi waktu sejak awal biar klien tahu dan bisa nunggu.”⁷⁶

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Imam Rosyadi selaku *worker* jasa joki *game online Mobile legends*:

“Lama atau cepatnya tergantung performa saat main dan juga kalau akun-nya aman. Kadang ada juga kendala kayak sinyal atau akun kebanned sementara, itu bisa bikin waktu molor. Tapi secara umum kita usahakan sesuai estimasi, misalnya naik dari Epic ke Mythic bisa selesai dalam 3 hari kalau lancar.”⁷⁷

⁷⁵ Catur Hartono, diwawancara oleh syafira ilma maulida, Banyuwangi, 10 April 2025

⁷⁶ Aryo Dipo, diwawancara oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 7 April 2025

⁷⁷ Imam Rosyadi, diwawancara oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 6 Maret 2025

Dalam estimasi waktu pengerjaan tersebut disesuaikan dengan target rank, tingkat kesulitan, dan kondisi akun. Rata-rata waktu pengerjaan berkisar antara 1 hingga 5 hari, tergantung permintaan dan kendala teknis seperti jaringan atau keamanan akun. Estimasi ini biasanya disampaikan di awal untuk menjaga kejelasan dan kepercayaan pelanggan

b. Ujrah

Komponen utama yang ada dalam akad ijarah adalah ujarah, yaitu imbalan atau pembayaran yang diberikan oleh penyewa jasa dan penyedia jasa atas manfaat yang diberikan.

Transaksi jasa joki *game online Mobile legends* selalu disertai dengan penentuan biaya atau fee yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada penjoki. Hal ini diungkapkan oleh Aryo Dipo selaku *worker* jasa joki *game online Mobile legends*:

"Per star itu mulai dari Rp 4.000 sampai Rp 20.000 tergantung rank. Kalau paket, misalnya GM ke Epic itu Rp115.000. Harga tetap dan langsung naik rank."⁷⁸

Jadi sistem pembayaran yang ada di Aryo Dipo dibagi menjadi dua, yaitu sistem per bintang (*per star*) dengan tarif yang bervariasi antara Rp 4.000 hingga Rp 20.000, serta sistem paket dengan harga tetap untuk kenaikan rank tertentu.

Layanan jasa joki *game Mobile legends* memiliki variasi yang cukup beragam, tergantung pada sistem kerja, tingkat

⁷⁸ Aryo Dipo, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 14 Maret 2025

keahlian penjoki, serta strategi penawaran layanan. Diungkapkan

Kembali oleh Catur Hartono:

"Kalau paket full grading dari Epic ke Mythic itu kisaran Rp210.000–Rp230.000. Kami juga hitung per pertandingan untuk akun Mythic. Harga bisa berubah sesuai berjalannya season, biasanya pada awal season harga naik karena tingkat kesulitan kalau udah masuk pertengahan season harga normal lagi"⁷⁹

Dalam harga layanan jasa joki *Mobile legends* yang ada di Catur Hartono bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dalam game, seperti perubahan musim (season). Untuk layanan paket penuh, seperti dari Epic ke Mythic, tarif berkisar antara Rp210.000 hingga Rp230.000, sementara untuk akun dengan tier tinggi seperti Mythic, perhitungan bisa dilakukan per pertandingan. Kenaikan harga biasanya terjadi di awal season karena tingkat kesulitan permainan yang lebih tinggi, dan akan kembali normal seiring berjalannya season.

Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Imam Rosyadi selaku *worker* jasa joki *game online Mobile legends*

"Saya kasih harga per bintang. Master dan GM itu murah, tapi Legends ke Mythic bisa sampai Rp8.000 atau Rp9.000. Kadang saya kasih diskon juga."⁸⁰

Sistem penetapan harga jasa joki *game online Mobile legends* di Imam Rosyadi untuk rank rendah seperti Master dan Grandmaster, harga relatif murah, sedangkan untuk rank tinggi

⁷⁹ Catur Hartono, diwawancara oleh syafira ilma maulida, Banyuwangi, 10 April 2025.

⁸⁰ Imam Rosyadi, diwawancara oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 6 Maret 2025

seperti Legends ke Mythic, tarif bisa mencapai Rp8.000 hingga Rp9.000 per bintang. Selain itu, penyedia jasa juga menerapkan strategi diskon sebagai bentuk promosi untuk menarik minat pelanggan.

Transaksi dalam jasa ini umumnya dilakukan secara langsung (*peer to peer*), dengan metode pembayaran menggunakan transfer bank, dompet digital. Diungkapkan oleh Aryo Dipo selaku worker jasa joki *game online Mobile legends*:

"Transaksinya sih langsung ya mbak, biasanya lewat transfer bank atau pakai dompet digital kayak Dana atau OVO."⁸¹

Diungkapkan kembali oleh Catur Hartono selaku owner jasa joki *game Mobile legends* :

"Kami biasanya terima pembayaran lewat transfer Bank seperti BCA, BNI dan Mandiri kalau e-wallet kami menyediakan Dana, Ovo dan Gopay."⁸²

Seperti halnya disampaikan oleh Imam Rosyadi selaku worker jasa joki *game online Mobile legends*:

"Kalau sistemnya sih peer to peer, jadi langsung antara saya dan pelanggan. Pembayarannya paling sering pakai GoPay atau OVO."⁸³

⁸¹ Aryo Dipo, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 7 April 2025

⁸² Catur Hartono, diwawancarai oleh syafira ilma maulida, Banyuwangi, 10 April 2025

⁸³ Imam Rosyadi, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 6 Maret 2025

Dapat disimpulkan dari ketiga informan diatas bahwa sistem pembayaran dalam transaksi jasa joki *Mobile legends* dilakukan secara langsung (*peer to peer*) antara penjoki dan pelanggan tanpa perantara pihak ketiga. Metode pembayaran yang umum digunakan meliputi transfer bank (seperti BCA, BNI, dan Mandiri) serta dompet digital (*e-wallet*) seperti Dana, OVO, dan GoPay.

c. Transparansi

Dalam praktik jasa joki *Mobile legends*, transparansi menjadi salah satu aspek penting yang mendukung kepercayaan antara penjoki dan pelanggan. Para penyedia jasa joki biasanya mencantumkan daftar harga (*price list*) secara terbuka melalui media sosial, seperti Instagram dan Facebook, sehingga calon pelanggan dapat mengetahui biaya yang dibutuhkan sebelum melakukan pemesanan.

Diungkapkan oleh Catur Hartono selaku jasa joki *game online Mobile legends*:

"Kami tampilkan semua harga dan layanan di story whatsapp dan facebook. Setelah pelanggan mengirim akun, kami juga kasih update rutin soal progres pengerjaan."⁸⁴
Hal yang serupa diungkapkan oleh Imam Rosyadi selaku

worker jasa joki game online Mobile legends:

⁸⁴ Catur Hartono, diwancarai oleh syafira ilma maulida, Banyuwangi, 10 April 2025.

"Info harga dan layanan saya tulis di Instagram highlight. Untuk update progress, saya kirim screenshot lewat WA supaya pelanggan percaya."⁸⁵

Dipertegas kembali oleh Aryo Dipo selaku *worker* jasa joki *game online Mobile legends*:

"Bagi saya transparansi itu penting mbak, karena owner saya sendiri membuktikan kalau pembagian hasilnya selalu diberitahu ke semua worker"⁸⁶

Dari ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki nilai penting dalam praktik jasa joki *game online Mobile legends*, baik dalam hal hubungan dengan pelanggan maupun internal antara owner dan worker. Dari sisi pelanggan, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi harga dan jenis layanan secara terbuka melalui media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Selain itu, para penjoki juga secara rutin memberikan update progress pengerjaan, seperti mengirimkan *screenshot* melalui WhatsApp untuk memastikan kepercayaan pelanggan.

d. Objek Sewa Bersifat Halal

Dalam akad ijarah, salah satu syarat sahnya transaksi adalah bahwa objek sewa harus bersifat halal. Jasa yang disewakan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, seperti penipuan, perjudian (*maysir*), riba, atau aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

⁸⁵ Imam Rosyadi, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 6 Maret 2025

⁸⁶ Aryo Dipo, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 7 April 2025

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Aryo Dipo selaku *owner* jasa joki *game online Mobile legends*:

"Kalau di joki kami kerjain manual. Nggak pake bot atau cheat karena itu bisa bikin akun di-banned. Disni itu gausah diragukan mbak pasti jaga amanah."⁸⁷

Dijelaskan kembali oleh Catur Hartono selaku *owner* jasa joki *game online Mobile legends*

"Tim kami main manual semua karena membangun kepercayaan pelanggan itu susah dan butuh waktu. Kami nggak pakai script, cheat, atau metode curang lainnya karena itu bisa merusak reputasi dan bahkan membahayakan akun pelanggan. Semua pengerjaan dilakukan langsung oleh player yang sudah berpengalaman dan paham mekanik game. Dengan cara ini, hasil yang kami berikan lebih alami dan aman, serta pelanggan bisa merasa tenang karena tahu akun mereka ditangani secara profesional dan jujur. Kami juga percaya bahwa dengan cara manual seperti ini, loyalitas pelanggan bisa terus terjaga."⁸⁸

Dipertegas kembali oleh Imam Rosyadi selaku *worker* jasa joki *game online Mobile legends*:

"Saya nggak pernah pake cara curang. Kita kerja halal aja. Yang penting pelanggan puas dan akun mereka aman. Kepercayaan pelanggan itu modal utama buat kami, jadi sebisa mungkin kami jaga integritas. Kalau sampai ketahuan pakai cheat atau script, bisa-bisa akun pelanggan kena banned, dan itu merugikan kedua belah pihak. Makanya, kami lebih milih kerja jujur walaupun butuh waktu lebih lama, karena hasil yang aman dan memuaskan lebih penting daripada cara instan."⁸⁹

Jadi, dari ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka menempatkan etika kerja, kejujuran, dan kepercayaan pelanggan sebagai prinsip utama dalam menjalankan layanan.

⁸⁷ Aryo Dipo, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 7 April 2025

⁸⁸ Catur Hartono, diwawancarai oleh syafira ilma maulida, Banyuwangi, 10 April 2025

⁸⁹ Imam Rosyadi, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 6 Maret 2025

Seluruh narasumber menegaskan bahwa pengerjaan dilakukan secara manual tanpa menggunakan cheat, bot, script, atau metode curang lainnya. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan akun pelanggan dan menghindari risiko banned dari sistem game.

2. Cara Meningkatkan Transaksi Jasa Joki Game Online Mobile legends Sesuai dengan Ketentuan PSAK 107

a. Strategi Penguatan Akad dan Literasi Syariah dalam Praktik Jasa Joki Game Online Mobile legends

Dalam praktik jasa joki *Mobile legends*, transaksi antara penjoki dan pelanggan umumnya dilakukan secara daring (online), baik melalui pesan instan seperti WhatsApp maupun media sosial seperti Instagram dan Facebook. Transaksi ini bersifat cepat, informal, dan umumnya tidak menggunakan dokumen tertulis.

Seperti yang dijelaskan oleh Catur Hartono selaku *owner* jasa joki *game online Mobile legends*:

"Selama ini sih langsung sepakat lewat chat aja. Tapi kadang ada juga yang cuma kirim uang tanpa nanya dulu. Mungkin ke depan lebih bagus kalau ada formulir atau format akad tertulis ya, biar dua-duanya jelas."⁹⁰

Sementara itu, sesuai wawancara Aryo Dipo mengakui bahwa meski belum mengenal istilah ijarah secara formal dalam akuntansi syariah, praktik yang ia jalani sebenarnya mengandung unsur pemindahan manfaat dengan imbalan, sesuai prinsip akad ijarah:

⁹⁰ Catur Hartono, diwancarai oleh syafira ilma maulida, Banyuwangi, 10 April 2025

“Sejujurnya, saya belum pernah dengar istilah ijarah dalam akuntansi syariah. Tapi kalau dijelasin itu semacam akad sewa-menyewa manfaat, ya memang seperti itu jasa kami. Cuma kadang ya serba informal, asal transfer, langsung main.”⁹¹

Imam Rosyadi selaku worker jasa joki game online *Mobile legends* juga menunjukkan bahwa unsur kesepakatan tetap ada, meskipun belum dikaitkan dengan prinsip akuntansi syariah secara utuh:

“Sebenarnya kalau untuk akadnya saya tau tapi untuk akuntansi ijarah masih kurang paham sih jadi kita kesepakatan sesuai akad aja”⁹²

Berdasarkan ketiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik akad dalam transaksi jasa joki game online *Mobile legends* umumnya masih dilakukan secara informal, yakni melalui komunikasi digital seperti chat tanpa adanya perjanjian tertulis. Para informan menyadari pentingnya ada kesepakatan antara pihak penjoki dan pelanggan, dan bahkan menyarankan agar ke depan disusun format akad yang lebih jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kualitas transaksi melalui penguatan akad dan literasi syariah di kalangan pelaku jasa joki digital.

b. Strategi Peningkatan Transparansi Layanan Jasa Joki *Game Online Mobile legends*

Dalam praktik jasa joki game online, khususnya untuk permainan *Mobile legends*, transparansi informasi layanan menjadi hal yang sangat penting. Pelaku usaha diharapkan dapat

⁹¹ Aryo Dipo, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 7 April 2025

⁹² Imam Rosyadi, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 6 Maret 2025

memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada pelanggan sejak awal transaksi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahpahaman, menjaga kepercayaan, serta mewujudkan tanggung jawab dalam penyampaian jasa.

Hal ini disampaikan oleh Catur Hartono selaku *owner* jasa joki *game online Mobile legends*:

“Kami sebenarnya sudah mencantumkan daftar harga dan jenis layanan di story whatsapp, tapi memang belum semua pelanggan baca itu. Ke depannya, mungkin perlu ada form pemesanan khusus atau website sederhana biar semuanya jelas: mulai dari tarif, estimasi waktu pengerjaan, sistem refund, sampai update progres rank. Jadi pelanggan nggak cuma tahu harga, tapi juga tahu hak dan kewajibannya sejak awal.”⁹³

Diungkapkan kembali oleh Aryo Dipo selaku *owner* jasa joki *Game online Mobile legends*:

“Biasanya saya tulis info harga dan layanan di story instagram atau dikasih langsung lewat chat. Tapi kadang memang nggak semua saya jelaskan secara rinci, apalagi kalau customer langsung transfer. Mungkin bisa diperbaiki dengan bikin semacam infografis atau kartu layanan biar pelanggan paham semua prosedur dan nggak ada salah paham.”⁹⁴

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Imam Rosyadi selaku *worker* jasa joki *game online Mobile legends*:

“Saya cuma update progress lewat WA, biasanya kirim screenshot setelah menang. Tapi soal waktu selesai, kadang nggak pasti juga. Mungkin kalau

⁹³ Catur Hartono, diwawancara oleh syafira ilma maulida, Banyuwangi, 10 April 2025

⁹⁴ Aryo Dipo, diwawancara oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 7 April 2025

bisa bikin semacam jadwal atau dashboard buat pelanggan biar mereka tahu progress-nya, itu lebih meyakinkan.”⁹⁵

Jadi, berdasarkan pernyataan dari ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal transparansi informasi, kejelasan prosedur layanan, serta sistem monitoring progres kerja. Ketiga informan menyadari pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam menyampaikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh pelanggan.

c. Strategi Kepatuhan Etika Dan Prinsip Syariah

Strategi kepatuhan etika dan prinsip syariah merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan pelaku usaha untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama yang berkaitan dengan kejujuran (shiddiq), keadilan (‘adl), dan amanah (tanggung jawab). Dalam konteks jasa joki game online, meskipun bisnis ini berada dalam ranah digital dan informal, prinsip-prinsip syariah sangat penting diterapkan sebagai fondasi moral dan profesional dalam memberikan layanan.

Hal ini dijelaskan oleh Catur Hartono selaku *owner* jasa joki *game online mobile legend*:

“Saya anggap penting, karena walaupun ini usaha digital, tetap harus ada nilai tanggung jawab dan kejujuran. Kami berusaha menjaga amanah pelanggan, seperti tidak menyalahgunakan akun mereka, tidak membuka data

⁹⁵ Imam Rosyadi, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 6 Maret 2025

pribadi, dan menyelesaikan order sesuai kesepakatan. Kami juga nggak ambil orderan yang tujuannya curang, misalnya boosting turnamen. Jadi kami tetap selektif.”⁹⁶

Hal yang sama diungkapkan oleh Aryo Dipo selaku *worker*

jasa joki *game online mobile legend*:

“Saya tanamkan prinsip kejujuran ke diri sendiri dan tim. Misalnya, jangan janji waktu cepat kalau nggak yakin bisa. Kalau ada kendala, harus jujur ke pelanggan. Prinsip saya, jangan ambil keuntungan dari ketidaktahuan pelanggan. Saya juga transparan soal harga dan proses.”⁹⁷

Dijelaskan Kembali oleh Imam Rosyadi selaku *worker* jasa

joki *game online mobile legend*:

“Saya kerja sesuai porsi dan komitmen. Kalau saya sanggup kerjain 10 game sehari, ya itu yang saya lakukan. Saya nggak suka ambil order terus ditunda-tunda. Buat saya, itu bukan amanah. Saya juga selalu lapor progres ke owner atau pelanggan, supaya mereka tahu perkembangan. Itu bentuk tanggung jawab.”⁹⁸

Ketiga informan menunjukkan kesadaran yang tinggi

terhadap pentingnya etika dan prinsip syariah dalam menjalankan

usaha jasa joki *game online*. Nilai-nilai seperti amanah (tanggung

jawab), shiddiq (kejujuran), dan ‘adl (keadilan) menjadi pedoman

dalam setiap transaksi dan proses layanan. Mereka menerapkan

strategi berupa komunikasi jujur, transparansi proses, menolak

praktik curang, serta menjaga komitmen terhadap pelanggan.

⁹⁶ Catur Hartono, diwawancarai oleh syafira ilma maulida, Banyuwangi, 10 April 2025

⁹⁷ Aryo Dipo, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 7 April 2025

⁹⁸ Imam Rosyadi, diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 6 Maret 2025

C. Pembahasan Temuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara-cara yang dapat dilakukan oleh pelaku jasa joki *Mobile legends* agar transaksi yang dilakukan semakin sesuai dengan ketentuan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Berdasarkan data lapangan melalui wawancara dengan tiga subjek (Catur Hartono, Aryo Dipo, dan Imam Rosyadi), ditemukan bahwa meskipun praktik jasa joki telah menunjukkan struktur akad ijarah secara umum, masih terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditingkatkan. Pembahasan temuan ini dikelompokkan ke dalam beberapa elemen utama ijarah menurut PSAK 107.

1. Praktik Transaksi Jasa Joki Game Online *Mobile legends* Ditinjau dari Perspektif PSAK 107

PSAK 107 memberikan pedoman mengenai proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam transaksi ijarah. Ijarah

sendiri merupakan akad yang memberikan hak pemanfaatan atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa (ujrah), tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Aset yang dapat dijadikan objek ijarah dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, selama manfaatnya dapat disewakan.⁹⁹ Jika dikaitkan dengan praktik transaksi jasa joki *Mobile legends*, maka secara umum transaksi ini telah memenuhi unsur-unsur akad ijarah, yaitu:

⁹⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK 107) Tentang Akuntansi Ijarah. (Revisi 2020)," *Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI*, no. September (2020).

a. Pihak yang berakad

Terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penjoki (sebagai penyedia jasa/manfaat) dan pelanggan (sebagai pihak yang menyewa jasa).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hubungan antara penjoki dan pelanggan memiliki karakteristik dasar dari akad ijarah, yaitu adanya perpindahan manfaat dari satu pihak ke pihak lain melalui kesepakatan dan kompensasi. Para pelaku jasa joki, diketahui bahwa akad dilakukan secara digital, baik melalui pesan langsung di media sosial maupun platform marketplace, dan diikuti dengan kesepakatan harga serta estimasi waktu pengerjaan. Dari hasil analisis data tersebut sesuai dengan teori PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, kedua pihak ini harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad, yaitu berakal dan dewasa. Dalam konteks penelitian ini, penjoki berperan sebagai mu'jir yang menyediakan layanan peningkatan peringkat dalam game, sementara

pelanggan sebagai musta'jir yang menerima manfaat dari layanan tersebut. Akad dilakukan secara digital melalui media sosial atau platform marketplace, namun tetap memenuhi unsur ijab dan qabul secara sukarela, sesuai dengan prinsip ijarah.

Transaksi ini secara umum bersifat fleksibel, namun tetap mengandung unsur akad sewa jasa (*ijarah*), di mana pengguna menyewa keahlian joki untuk mencapai tujuan tertentu dalam permainan. Oleh karena itu, kesepakatan awal, kejelasan layanan, serta

tanggung jawab antara kedua belah pihak sangat penting untuk menghindari risiko kerugian atau ketidakpuasan pengguna.

b. Objek akad (ma'qud 'alaih)

Objek dalam transaksi ini adalah jasa berupa layanan kenaikan peringkat dalam game *Mobile legends*, yang merupakan manfaat (manfaat) dan bukan berupa barang fisik. Objek ini disebutkan secara jelas dalam kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, para penjoki selalu menyebutkan layanan yang ditawarkan di awal komunikasi, dan pelanggan memilih berdasarkan kebutuhan. Ini menunjukkan kejelasan objek akad, yang merupakan syarat sah dalam ijarah, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama dan diperkuat dalam PSAK 107 bahwa manfaat jasa harus spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil analisis data tersebut sesuai dengan teori yang menjelaskan Objek dalam akad ijarah adalah manfaat dari suatu barang atau jasa yang disewakan. Dalam praktik jasa joki, objek akad berupa layanan peningkatan peringkat dalam game *Mobile legends*. Objek ini harus jelas dan dapat ditentukan manfaatnya, serta tidak bertentangan dengan syariah. Menurut PSAK 107, objek ijarah harus spesifik dan manfaatnya dapat diidentifikasi dengan jelas.¹⁰⁰

c. Ujrah (Harga atau Imbalan)

¹⁰⁰ Ikatan Akuntan Indonesia.

Harga layanan telah ditentukan secara jelas di awal akad dan disepakati kedua belah pihak, baik dalam bentuk per bintang maupun dalam bentuk paket kenaikan rank.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, daftar harga dalam jasa joki biasanya disusun berdasarkan seberapa sulit rank yang ingin dicapai, serta jenis layanan yang dipilih oleh pelanggan. Terdapat dua pilihan sistem, yaitu sistem per star dan sistem paket. Perbedaan ini menunjukkan bahwa layanan joki cukup fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan masing-masing pelanggan. Penetapan harga dilakukan sebelum pengerjaan dimulai, menunjukkan bahwa aspek kompensasi dalam akad ijarah telah terpenuhi secara syar'i dan sesuai PSAK 107 yang menyebutkan bahwa besaran ujarah harus disepakati bersama sejak awal akad. Berikut *price list* jasa joki Mobile legends per *store*, sebagai berikut:



PRICE STAR		PRICE PAKET	
PHANTOM	IDR 4K / STAR	PHANTOM	IDR 30K
EMERALD	IDR 5K / STAR	EMERALD	IDR 115K
EPIC	IDR 6K / STAR	EPIC	IDR 130K
LEGEND	IDR 7.5K / STAR	LEGEND	IDR 175K
MYSTIC	IDR 10K / STAR		
HEROIC	IDR 15K / STAR		
ALERT	IDR 20K / STAR		

NOTE : - DI KERJAKAN OLEH PROFESIONAL PENJOKI
- PROSES CEPAT TANPA ANTRI
- AKURSI BAHAN TERJAMIN 100%
- NO OB / CHEAT

SCAN ME !!

Gambar 4. 1 *Price list* jasa joki Mobile Legends Aryo Dipo

Pada Aryo Dipo bahwa struktur harga di tempat mereka dibagi menjadi dua sistem utama, yakni sistem per star dan sistem paket kenaikan rank. Kalau sistem per star, pelanggan tinggal pilih mau naik berapa bintang dari rank terakhirnya. Sedangkan untuk sistem paket,

mereka memberikan harga tetap untuk kenaikan dari satu rank ke rank tertentu. Pelanggan biasanya suka harga sistem paket karena lebih hemat kalau mau langsung naik banyak. Estimasi waktu pengerjaan biasanya 1 sampai 3 hari, tergantung dari tingkat kesulitan dan jumlah bintang.



Gambar 4. 2 *Price list* joki Mobile Legends CH Store

Pada owner CH Store, diketahui bahwa sistem penetapan harga di tempat tersebut cukup fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan.


CH Store menyediakan dua sistem utama dalam pelayanannya, yakni

sistem per bintang (per star) dan sistem paket full grading. Bagi pelanggan yang menginginkan kenaikan rank secara instan, CH Store menawarkan paket khusus dari rank Epic hingga Mythic Grading. Besaran tarif yang

dikenakan bervariasi tergantung dari posisi awal rank pemain. Selain sistem paket, CH Store juga menyediakan layanan berbasis sistem per bintang dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan tingkat rank pemain.

Estimasi waktu pengerjaan disesuaikan dengan jumlah pesanan dan antrean yang sedang berlangsung. Untuk metode pembayaran, CH Store memberikan berbagai pilihan yang memudahkan pelanggan, mulai dari

transfer bank (BCA, BNI, Mandiri) hingga dompet digital seperti Dana, OVO, dan GoPay. pembaruan informasi terkait perkembangan proses joki melalui WhatsApp atau Instagram secara berkala.



Master/Bintang Rp 4.000	Grandmaster/Bintang Rp 5.000
Epic/Bintang Rp 7.000 <small>Rp 7.000</small>	Legend/Bintang Rp 8.000 <small>Rp 8.000</small>
Mythic/Bintang Rp 21.000 <small>Rp 21.000</small>	Mythic Honor/Bintang Rp 23.000 <small>Rp 23.000</small>
Mythic Glory/Bintang Rp 27.500 <small>Rp 27.500</small>	Mythic Immortal/Bintang Rp 30.000 <small>Rp 30.000</small>

Gambar 4. 3 Price list jasa joki Mobile legends Imam Rosyadi

Dalam store Imam Rosyadi diketahui bahwa sistem penentuan harga sangat tergantung pada tingkat rank yang dimiliki oleh akun klien. Penetapan harga per bintang berdasarkan tingkat kesulitan dalam menaikkan rank tersebut. Semakin tinggi rank, semakin sulit juga lawan yang dihadapi, jadi otomatis harganya juga akan lebih mahal. Proses pengerjaan dilakukan secara manual oleh tim, bukan bot atau auto system, dan akun pelanggan dijamin aman karena mereka tidak menggunakan metode curang. Estimasi waktu pengerjaan biasanya antara 1 hingga 3 hari tergantung jumlah bintang yang dipesan.

d. Waktu

Estimasi waktu penyelesaian layanan disebutkan secara rinci, biasanya 1–3 hari tergantung kesepakatan. Ini sesuai dengan syarat dalam PSAK 107 bahwa waktu pemanfaatan jasa harus ditentukan secara jelas. Perkiraan waktu pengerjaan juga menjadi hal penting dalam kesepakatan, karena lamanya proses joki sangat berkaitan dengan tanggung jawab penjoki untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang telah disepakati.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa estimasi waktu disampaikan sejak awal, misalnya 1–3 hari untuk peningkatan dari Epic ke Legend. Dalam beberapa kasus, durasi bisa bertambah jika terdapat permintaan tambahan seperti winrate hero atau kondisi jaringan dan akun pelanggan. Penjelasan waktu ini sejalan dengan ketentuan PSAK 107 yang menyebutkan bahwa waktu penggunaan manfaat harus ditentukan secara jelas dalam akad ijarah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas transaksi dilakukan secara informal, melalui obrolan di media sosial atau WhatsApp.

Meskipun telah terjadi kesepakatan antara pelanggan dan penyedia jasa, bentuk akad ini tidak dituangkan dalam dokumen tertulis atau kontrak digital. Dalam PSAK 107, kejelasan akad adalah unsur penting dalam mencatat transaksi ijarah secara sah.

Menurut fikih muamalah dan PSAK 107, kejelasan akad adalah syarat sah ijarah. Oleh karena itu, pelaku jasa joki sebaiknya mulai menerapkan

digital agreement sederhana, baik dalam bentuk formulir online, pesan otomatis, maupun kontrak berbasis aplikasi. Hal ini tidak hanya memperjelas hak dan kewajiban, tetapi juga melindungi kedua belah pihak secara syar'i dan profesional.

e. Kepatuhan terhadap Prinsip Halal dan Etika Digital

Ketiga subjek menyatakan bahwa pengerjaan dilakukan secara manual tanpa cheat atau bantuan ilegal. Namun, pengakuan ini belum dilengkapi dengan bukti sistematis. PSAK 107 menyaratkan manfaat yang diakadkan harus halal. Dalam konteks ini, jasa joki harus dibuktikan dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain (termasuk developer game). Untuk memperkuat integritas syariah, pelaku dapat menyertakan “kode etik joki halal” serta edukasi kepada pelanggan mengenai etika penggunaan jasa mereka agar tidak melanggar kebijakan game.

Saat ini, belum ada platform jasa joki yang secara khusus mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistemnya. Semua transaksi berlangsung di luar ekosistem digital yang memiliki sistem audit berbasis ijarah. Ini menjadi peluang besar untuk membangun *platform digital syariah* yang mendukung transaksi jasa game, dengan integrasi fitur akad digital, kalkulator ujarah, sistem rating amanah, dan pelaporan progres. Hal ini sejalan dengan tren perkembangan ekonomi digital halal yang mengedepankan kejujuran, efisiensi, dan keberkahan dalam transaksi. Pembahasan temuan menunjukkan bahwa praktik jasa joki game *Mobile*

legends secara umum telah mengandung unsur ijarah, namun masih dalam bentuk yang sangat informal. Untuk meningkatkan kesesuaian dengan PSAK 107, perlu adanya sistem digital yang mampu memperjelas akad, menstandarisasi biaya, meningkatkan transparansi layanan, serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika digital. Upaya ini akan memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap praktik ekonomi digital berbasis jasa game dalam perspektif akuntansi syariah.

f. Transparansi dan Pengungkapan Informasi

Ketiga subjek sudah melakukan penyajian informasi secara terbuka melalui media sosial. Namun, update progres pengerjaan masih bergantung pada inisiatif masing-masing penjoki, dan belum semua menyediakan dokumentasi rutin.

Dalam ekonomi digital syariah, transparansi bukan hanya soal kejelasan harga, tetapi juga tentang bagaimana proses jasa dilaksanakan.

Penyedia jasa sebaiknya menerapkan sistem update otomatis (misalnya melalui bot Telegram, Google Drive, atau screenshot periodik) untuk memastikan pelanggan merasa aman dan mengetahui perkembangan jasa yang dibayarkan.

Berikut merupakan pemetaan kesesuaian antara praktik jasa joki game online dengan komponen-komponen akad ijarah sebagaimana diatur dalam PSAK 107.

Tabel 4.1
Kesesuaian Komponen Ijarah PSAK 107

Komponen Ijarah (PSAK 107)	Praktik Joki Game Mobile legends	Kesesuaian
Objek sewa berupa manfaat	Manfaat berupa kenaikan rank akun pelanggan	Sesuai
Ujrah ditetapkan di awal	Harga disepakati berdasarkan rank dan sistem	Sesuai
Akad antara dua pihak	Terjadi kesepakatan antara penjoki dan pelanggan	Sesuai
Pelaksanaan manfaat dalam periode	Pengerjaan dilakukan dalam waktu tertentu sesuai janji	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan informasi	Disampaikan melalui media sosial dan komunikasi pribadi	Sesuai
Objek sewa bersifat halal	Tidak menggunakan cara curang atau illegal	Sesuai

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa meskipun transaksi jasa joki ini telah memenuhi prinsip ijarah dalam perspektif akuntansi syariah berdasarkan PSAK 107, praktik tersebut tetap

memiliki potensi pelanggaran terhadap kebijakan resmi dari pihak pengembang game. Oleh karena itu, fokus analisis dalam penelitian

ini ditujukan pada aspek akuntansi syariah, tanpa mengabaikan pentingnya mempertimbangkan hukum positif dan etika digital, yang dapat menjadi ruang kajian lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya.

2. Cara meningkatkan Transaksi Jasa Joki Game Online Mobile legends Sesuai dengan Ketentuan PSAK 107

Dalam praktik ekonomi digital syariah, setiap transaksi jasa harus memperhatikan prinsip kejelasan akad, manfaat, imbal jasa (ujrah), dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. PSAK 107 tentang

Akuntansi Ijarah memberikan kerangka akuntansi untuk transaksi sewa menyewa manfaat, yang dalam konteks ini diaplikasikan pada jasa joki game sebagai bentuk sewa terhadap kemampuan atau layanan menaikkan peringkat (rank).¹⁰¹ Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi transaksi jasa joki yang sesuai dengan PSAK 107 berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan.

a. Strategi Penguatan Akad melalui Digitalisasi dan Formalisasi Transaksi

PSAK 107 menuntut adanya akad yang jelas, dengan identifikasi pihak, objek manfaat, nilai ujah, dan durasi jasa. Berdasarkan hasil wawancara CH Store menyebutkan bahwa transaksi selama ini hanya melalui chat dan kadang tanpa konfirmasi sedangkan Aryo Dipo mengakui belum pernah mengetahui istilah ijarah, namun menyadari sifat jasanya sebagai sewa kemampuan dan Imam Rosyadi memahami akad, namun belum paham akuntansi syariah.

Berdasarkan teori yang ada salah satu prinsip utama akad ijarah adalah adanya kejelasan dan kerelaan kedua pihak (ridha) dalam menentukan manfaat dan biaya. Gharar (ketidakpastian) dilarang dalam syariah karena dapat menimbulkan sengketa.¹⁰²

¹⁰¹ “PSAK Umum,” accessed May 26, 2025, <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/70#gsc.tab=0>.

¹⁰² Hernawati Hernawati and Istiqamah Istiqamah, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 51–68, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>.

Berdasarkan temuan ini, strategi yang disarankan adalah penerapan akad digital secara tertulis, misalnya melalui formulir pemesanan online yang mencantumkan semua unsur penting akad. Selain itu, disarankan pula integrasi sistem konfirmasi otomatis sebelum pembayaran dilakukan, untuk menjamin transparansi dan kesepahaman antara penyedia dan pengguna jasa.

b. Strategi Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan Berdasarkan Progres

PSAK 107 mengatur bahwa pendapatan dari transaksi ijarah harus diakui secara proporsional sesuai dengan manfaat yang telah diberikan kepada pihak penyewa.¹⁰³ Namun, hasil wawancara dengan para pelaku jasa joki menunjukkan bahwa praktik yang berlaku saat ini belum mencerminkan ketentuan tersebut. Tidak ditemukan adanya sistem pencatatan progres layanan yang terstruktur. Sebaliknya, pendapatan langsung diakui setelah pelanggan melakukan transfer pembayaran, meskipun belum terdapat bukti bahwa manfaat jasa telah diberikan secara bertahap atau proporsional.

Berdasarkan teori yang ada pengakuan pendapatan dalam transaksi berbasis ijarah semestinya mempertimbangkan

¹⁰³ Safinatun Najah, "SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S . E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Oleh : Safinatun Najah," no. 107 (2021).

manfaat aktual yang telah diterima pengguna jasa (output benefit), bukan hanya berdasarkan kas yang masuk (cash in). Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam akuntansi syariah.¹⁰⁴

Strategi yang disarankan untuk perbaikan mencakup pengembangan sistem pelacakan progres layanan berbasis tahap. Sistem ini dapat didukung dengan penggunaan dashboard atau log digital yang secara otomatis mencatat setiap aktivitas dan penyelesaian tugas oleh penyedia jasa. Dengan demikian, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai dengan manfaat yang benar-benar telah diberikan.

c. Strategi Kepatuhan Etika dan Prinsip Syariah

Banyak pelaku usaha yang belum memahami secara rinci ketentuan dalam PSAK 107. Meskipun demikian, mereka memiliki kesadaran akan pentingnya kejelasan informasi dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha.

Menurut Antonio (2001), prinsip-prinsip syariah seperti amanah (dapat dipercaya), 'adl (keadilan), dan shiddiq (kejujuran) harus tercermin dalam seluruh aspek operasional usaha.

Sebagai strategi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut, disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan dan edukasi mengenai akuntansi syariah berbasis

¹⁰⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK 107) Tentang Akuntansi Ijarah. (Revisi 2020)."

digital. Selain itu, penerapan kode etik digital syariah juga penting untuk dijadikan pedoman dalam memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 4.2
Kesimpulan Strategi Transaksi Sesuai PSAK 107

Aspek	Praktik Saat Ini	Strategi Perbaikan Sesuai PSAK 107
Akad	Informal, hanya lewat chat	Kontrak digital, form tertulis sebelum layanan dimulai
Pengakuan Pendapatan	Langsung setelah transfer	Berdasarkan progres layanan
Penyajian Informasi	Media sosial tanpa struktur	Infografis, katalog digital, atau dashboard
Pengungkapan Progres	Screenshot manual lewat WA	Dashboard layanan, laporan otomatis
Etika Syariah	Kesadaran etis ada, belum sistemik	Edukasi syariah dan kode etik digital

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transaksi jasa joki game online Mobile legends saat ini masih didominasi oleh pendekatan informal dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Meskipun pelaku usaha memiliki pemahaman dasar tentang konsep akad dan tanggung jawab layanan, mereka belum mengimplementasikan sistem pencatatan, pengakuan pendapatan, dan pengungkapan informasi secara struktural dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa joki game online Mobile legends Banyuwangi ketika melakukan transaksi telah sesuai dengan PSAK 107, dilihat dalam objek sewa dalam praktik joki ini berupa manfaat kenaikan peringkat akun game pelanggan, yang merupakan bentuk manfaat tidak berwujud dan sesuai dengan definisi objek ijarah dalam PSAK 107.
2. Cara meningkatkan transaksi jasa joki game online agar sesuai PSAK 107 yaitu dengan mengidentifikasi tiga strategi utama untuk menyelaraskan praktik jasa joki game dengan PSAK 107 dan prinsip syariah. Pertama, digitalisasi akad diperlukan agar transaksi lebih jelas dan terhindar dari gharar. Kedua, pendapatan harus diakui berdasarkan progres layanan, bukan semata kas masuk, dengan dukungan sistem pelacakan digital. Ketiga, edukasi dan penerapan kode etik digital syariah penting untuk membangun layanan yang adil, jujur, dan amanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran peneliti untuk para penjoki dan peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Para Penjoki Banyuwangi

- a. Pelaku jasa joki game online di Banyuwangi disarankan untuk terus mempertahankan praktik transaksi yang telah sesuai dengan PSAK 107, khususnya dalam hal kejelasan akad, penetapan imbalan yang transparan, serta pelaksanaan jasa dalam waktu yang disepakati. Untuk meningkatkan profesionalisme, penyampaian informasi layanan sebaiknya diperbaiki melalui media digital yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pelanggan.
- b. Untuk meningkatkan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah dan PSAK 107, pelaku jasa sebaiknya mulai menerapkan digitalisasi akad, sistem pengakuan pendapatan berbasis progres layanan, serta edukasi etika digital syariah. Ketiga strategi ini akan membantu mewujudkan layanan yang lebih amanah, jujur, dan terhindar dari unsur ketidakjelasan (gharar).

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dan luas terkait penerapan PSAK 107 pada sektor jasa digital nonformal, seperti jasa joki game online.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal, Budiani Kusumaningrum, and Miftakhul Huda. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2023): 37–48. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7497>.
- Ali, Mahrus, and Mahmudah Mahmudah. "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah." *Rechtenstudent* 2, no. 2 (2021): 122–31. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61>.
- Bahtiar, Rais Agil. "Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020): 13–25. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1485>.
- "Berikan Upahnya Sebelum Keringatnya Mengering." Accessed May 26, 2025. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/berikan-upahnya-sebelum-keringatnya-mengering-WwQu9>.
- Dewi, Komala, and Ridwan Widagdo. "Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon." *Journal of Sharia Accounting and Tax* 1, no. 1 (2023): 49–61. <https://doi.org/10.24235/jsat.v1i1.7>.
- Dionchi, Pramana Herjati Putra, and Nanda Harda Pratama Meiji. "Proses Transisi Pemuda Penjoki Mobile legends Di Kota Malang Dalam Konteks Masyarakat Risiko." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 7, no. 2 (2022): 176. <https://doi.org/10.17977/um021v7i2p176-194>.
- Dipo, Aryo. Diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 2025.
- Fastwork. "Jasa Joki Dan Partner Games Online." fastwork, n.d.
- Fuad Hasan Al-faruq, Muhammad Gery Desta, and Muhibban. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (2024): 464–71. <https://doi.org/10.62504/jimr630>.
- Hartono, Catur. Diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 2025.
- Hernawati, Hernawati, and Istiqamah Istiqamah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 51–68. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>.

- Hidayat, Syahdan, Rahman Ambo Masse, and Ayu Ruqayyah Yunus. "Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Event Organizer Project 13 Di Makassar." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2022): 2195–2203. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2402>.
- "Ijarah (Sewa Menyewa) | Almanhaj." Accessed May 26, 2025. <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. "Pernyataan Standar Akutansi Keuangan. (PSAK 107) Tentang Akutansi Ijarah. (Revisi 2020)." *Dewan Standar Akutansi Syariah IAI*, no. September (2020).
- Inflasi, Pengaruh, Terhadap Kemiskinan, Moh Lutfi Julianto, Ulan Novinta Mariska, and Adil Siswanto. "Pengaruh Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Banyuwangi Tahun 2019-2024," no. January (2025). <https://doi.org/10.59435/jimnu.v3i1.468>.
- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. "Akutansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah)." *JJAR : Journal Of International Accounting Research* 1, no. 02 (2022): 82–98. <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1129>.
- Lionel, Eric, Leonard, Nico Fernando, Toni Ong, and Vikhri Septama. "Analisis Manajemen Risiko Pada Malaya Cafe." *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (2023): 251–66.
- Mondir, Mohamad, Ahmadiono Ahmadiono, and Hari Sukarno. "The Influence of Islamic Marketing Mix on Shopee Costumer Loyalty towards Customer Satisfaction: Evidence from Milenial Muslim Jember." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 8 (2023). <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.660>.
- Muhammad Yasir Nasution, and Zainuddin. "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Praktik Joki Game Online Player Unknown Battle Ground (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Iii Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)." *EKSAYA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 56–71. <https://doi.org/10.56874/eksya.v3i1.728>.
- Nafis, A W. "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2015): 66–86.
- Najah, Safinatun. "SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S . E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Oleh : Safinatun Najah," no. 107 (2021).
- Nugraha, Aditya, Sandi Rizki Febriadi, and Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Jasa Wedding

Organizer Great Wedding Planner Kota Bandung.” *Bandung Conference Series: Syariah Banking* 1, no. 1 (2022): 16–21. <https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2489>.

Nur Amalia, Laili. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar).” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2015): 166–89.

Nur Anisah, Oktaviani Mariyanti,. “Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multi Jasa Berdasarkan Psak 107 Pada Pt. Bprs Lantabur Tebuireng Jombang.” *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.26533/eksis.v10i2.61>.

Palupi, D W I Fani. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Akun Melalui Rekening Bersama Pada Aplikasi Game Online Pubg Mobile.” Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

“PSAK Umum.” Accessed May 26, 2025. <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/70#gsc.tab=0>.

“Qur’an Kemenag.” Accessed May 26, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>.

Rokhim, Angga Abdul, and Rizky Maulana Pribadi. “Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT AL-FATH IKMI CabangLEGOSO, Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 76–85.

Rosyadi, Imam. Diwawancarai oleh Syafira Ilma Maulida, Banyuwangi, 2025.

Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. “Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.

Subkhi Mahmasani. “View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk,” 2020, 274–82.

Sutikno, Sobry M, and Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Nurlaeli. *Lombok: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*. Lombok: Holistica Lombok, 2020.

Wikipedia. “Mobile legends: Bang Bang (MLBB).” wikipedia, n.d.

Yazid, Muhammad Yazid Abdus Sukur, and Agus Arwani. “Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa Pada KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan.” *Jurnal*

Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS) 4, no. 2 (2023): 152–74.
<https://doi.org/10.28918/jaais.v4i2.1949>.

Yunitasari, Dewi Erma. “Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara” 1 (2025): 168–72.

Yusuf, Efisty Wirandika. “Joki Mobile legends Di Indonesia Tahun 2019-2023.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafira Ilma Maulida

NIM : 212105030055

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 22 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Syafira Ilma Maulida

NIM: 212105030055

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Transaksi Pada Jasa Joki <i>Game Online Mobile Legends</i> Ditinjau Dari Psak 107	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Ijarah 2. Jasa Joki 3. <i>Game online Mobile legend</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepustakaan 2. Subjek penelitian: 3 penyedia jasa joki di Banyuwangi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 2. Subjek Penelitian: 3 penyedia jasa joki di Banyuwangi 3. Instrumen Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti b. Pedoman Wawancara 4. Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Metode Analisis Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Data b. Reduksi Data c. Penyajian Data d. Kesimpulan 6. Tahap – Tahap Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Perencanaan b. Tahap Pelaksanaan c. Tahap Penulisan Pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik transaksi jasa joki <i>game online mobile legends</i> ditinjau dari PSAK 107 ? 2. Bagaimana cara meningkatkan transaksi jasa joki <i>game online mobile legends</i> sesuai dengan PSAK 107 ?

Nomor : B-557Un.22/7.a/PP.00.9/03/2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

03 Maret 2025

Kepada Yth.

Worker Jasa Joki Mobile Legends

Jl. Raya Jember No.KM13, Kawang, Labanasem, Kec. Kabat
Banyuwangi – Jawa Timur 68461

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Syafira Ilma Maulida
NIM : 212105030055
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Gunamelakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Transaksi Jasa Joki Game Online Mobile Legends Ditinjau Dari PSAK 107 di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu
Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryo Dipo Tri Agung Pamungkas
Jabatan : Worker Jasa Joki Game Online Mobile Legends

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Syafira Ilma Maulida
NIM : 212105030055
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di Penjoki Game Online Mobile Legends yang berada di Kabupaten Banyuwangi, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Transaksi Pada Jasa Joki Game Online Mobile Legends Ditinjau Dari PSAK 107".

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 19 Mei 2025

Worker

Jasa Joki Mobile Legends Banyuwangi


Aryo Dipo Tri Agung Pamungkas

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Syafira Ilma Maulida

NIM : 212105030055

Judul : Analisis Transaksi Pada Jasa Joki Game Online Mobile Legends
Ditinjau Dari PSAK 107

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	8 November 2024	Studi Eksplorasi	
2.	05 Maret 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
3.	6 Maret 2025	Wawancara Imam Rosyadi selaku Worker Jasa Joki Game Online Mobile Legends	
4.	14 Maret 2025	Wawancara Aryo Dipo selaku Worker Jasa Joki Game Online Mobile Legends	
5.	07 April 2025	Wawancara Aryo Dipo selaku Worker Jasa Joki Game Online Mobile Legends	
6.	10 April 2025	Wawancara Catur Hartono selaku Owner Jasa Joki Game Online Mobile Legends	
7.	19 Mei 2025	Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Banyuwangi, 19 Mei 2025

Worker
Jasa Joki Mobile Legends Banyuwangi


Aryo Dipo Tri Agung Pamungkas

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara membangun kepercayaan dengan pelanggan agar mereka yakin untuk menyerahkan akun game dan melakukan pembayaran di awal ?
2. Bagaimana menentukan estimasi waktu pengerjaan joki, dan apa saja faktor yang bisa mempercepat atau memperlambat proses tersebut?
3. Bagaimana menentukan harga jasa joki, dan apa saja faktor yang memengaruhi perubahan harga, seperti perbedaan rank, sistem paket, atau waktu dalam satu season?
4. Apa saja metode pembayaran yang disediakan untuk pelanggan?
5. Seberapa penting peran transparansi dalam layanan joki yang ditawarkan, baik dalam hal informasi harga, progres pengerjaan, maupun pembagian hasil kerja antar tim?
6. Mengapa memilih untuk mengerjakan joki secara manual tanpa menggunakan cheat atau bot, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kepercayaan serta loyalitas pelanggan?
7. Bagaimana pandangan tentang perlunya kesepakatan tertulis atau bentuk akad yang lebih jelas dalam jasa joki, terutama jika dikaitkan dengan prinsip akad ijarah dalam akuntansi syariah?
8. Menurut Anda, seberapa penting memiliki sistem informasi layanan yang lebih terstruktur seperti form pemesanan, infografis, atau dashboard progress dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan jasa joki?
9. Bagaimana penerapan nilai tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan jasa joki, dan mengapa nilai-nilai tersebut penting meskipun usaha ini berbasis digital dan dilakukan secara online?

SITASI 5 DOSEN

1. Ali, Mahrus, and Mahmudah Mahmudah. "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah." *Rechtenstudent* 2, no. 2 (2021): 122–31. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61>.
2. Mondir, M., Ahmadiono, A., & Sukarno, H. (2023). The influence of Islamic marketing mix on shopee costumer loyalty towards customer satisfaction: Evidence from milenial Muslim Jember. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(8), 1232-1250.
3. Nafis, A W. "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2015): 66–86. <http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/26>.
4. Yunitasari, Sofiah (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 168-172.
5. Julianto, Moh Lutfi, Ulan Novinta Mariska, and Adil Siswanto. "Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Banyuwangi Tahun 2019-2024." *Sumber* 119.52 (2023): 2024.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Aryo Dipo



Wawancara bersama Imam Rosyadi



Wawancara bersama Catur Hartono



Penyerahan surat selesai penelitian kepada Aryo Dipo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Syafira Ilma Maulida
NIM : 212105030055
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dsn. Krajan RT 003 / RW 004, Desa Sraten, Kec.
Cluring, Kab. Banyuwangi
Email : safiramaulida457@gmail.com
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK/RA : TK Khadijah 74 Sraten
SD/MI : MI Al – Fatah Sraten
SMP/MTS : MTsN 3 Banyuwangi
SMA/SMK : SMAN 1 Cluring
UNIVERSITAS : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember